



**PROSES PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN LUMAJANG
(Studi Deskriptif Di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun
Lumajang)**

***THE PROCESS OF DEATH COMPENSATION FOR POOR SOCIETY IN
LUMAJANG REGION
(Descriptive Study In Yosowilangun Kidul Village, Yosowilangun Sub-District,
Lumajang District)***

SKRIPSI

Oleh

Dwi Eka Purwanti

NIM. 120910301075

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**PROSES PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN LUMAJANG**

***THE PROCESS OF DEATH COMPENSATION FOR POOR SOCIETY IN
LUMAJANG REGION***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Dwi Eka Purwanti

NIM. 120910301075

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah serta segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda Sulasi dan Bapak Siyono tercinta dan Almarhum Kakek Suradi, Nenek Nija dan Adikku Devita Naswalia yang tersayang, yang telah memberikan dukungan berupa doa dan motivasi.
2. Guru-guruku sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.”
(HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni. Disahihkan AL Albani dalam As-Silsilah
AsShalihah)¹



¹ Shahih Al-Jami nomor 3289 www.dakwah.info diakses tanggal 2 Mei 2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Eka Purwanti

NIM : 120910301075

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan hasil karya ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan data kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Mei 2019

Yang menyatakan,

Dwi Eka Purwanti

NIM 120910301075

SKRIPSI

**PROSES PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
MISKIN DI KABUPATEN LUMAJANG**

Oleh

Dwi Eka Purwanti
NIM. 120910301075

Dosen Pembimbing

Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos., M.Kesos
NIP. 198904232018032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang” telah diuji dan disahkan pada :

Hari : Selasa, 28 Mei 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,




Dr. Mahfudz Sidiq MM
NIP. 196112111988021001

Sekretaris,



Belgis Hayvinatun Nufus S.Sos, M.Kesos
NIP. 198904232018032001

Anggota I,



Drs. Djoko Wahyudi M.Si
NIP. 195609011985031004

Anggota II,



Dr. Nur Dyah Gianawati M.A
NIP. 195806091985032003

Mengesahkan,
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP. 196106081988021001

RINGKASAN

“Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin Di Kabupaten Lumajang”; Dwi Eka Purwanti, 120910301075, 142 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Program santunan kematian merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lumajang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014. Santunan kematian adalah pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati. Maksud pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Salah satu desa yang menerima santunan kematian dari bupati Lumajang adalah desa Yosowilangun Kidul, dimana masyarakat Yosowilangun masih banyak yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pekerjaan sebagian masyarakat sebagai buruh tani dan masih banyaknya masyarakat yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal. Ketidakberuntungan itu menimbulkan adanya permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan kemampuan yang dimiliki, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial seperti perbedaan jenis mata pencarian, menyebabkan minimnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian dari hal itu muncul permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan pasca kematian salah satu anggota keluarga

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menjelaskan Proses Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang (Studi Deskriptif Di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun Lumajang).

Metode penelitian ini dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Penentuan informan dan lokasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi, dan penyimpulan akhir. Teknik keabsahan data yang digunakan berupa triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemberian santunan kematian dapat digolongkan menjadi empat tahapan yaitu Tahap pertama pengajuan santunan kematian. Persyaratan yang harus diperlukan KTP, KIS, sesuai dengan peraturan bupati. Tahapan kedua Validasi data santunna kematian. Pihak pelaksana program memeriksa kelengkapan berkas persyaratan klaim pengajuan santunan. Tahapan ketiga Pencairan santunan kematian dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengajuan santunan kematian berkas-berkas persyaratan sudah diterima lengkap. Sedangkan pada Tahap keempat Evaluasi. Pelaporan realisasi proses santunan kematian disampaikan kepada bupati Lumajang dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Pairan, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Belgis Hayyinatun Nufus, S.Sos, M.Kesos., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Nur Dyah Gianawati, MA, Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan dan arahan selama menyelesaikan studi.
5. Dr. Mahfudz Sidiq, M.M , Drs. Djoko Wahyudi, M.Si dan Dr. Nur Dyah Gianawati, M.A terimakasih kesediaannya untuk dapat menguji penulis dalam sidang skripsi.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang sangat berharga. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya yang telah membantu kelancaran administrasi penulis, terutama mas Risqi selaku operator jurusan.
8. Ibu Nira, Mbak Roma, Mbak Dian, Mbak Denok Selaku pelaksana program santunan kematian, staf kecamatan, staf desa Yosowilangun dan seluruh informan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

9. Teman-temanku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun angkatan 2012, terima kasih atas pengalaman luar biasa bersama kalian selama penulis menjadi mahasiswa.
10. Bang Asmuni M.AP, selaku ketua koordinator Lembaga Survei Indonesia di Jawa Timur, Abang Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si dan Mas Muhlisin, M.Sosio yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis.
11. Bapak Ibu dan teman-temanku di Pemandoran Mako sebagai rumah kedua untuk penulis.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan manfaat bagi khalayak umum.

Jember, 13 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
SKRIPSI	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Kemiskinan	9
2.2 Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin	13
2.3 Jaminan Sosial Kematian	14
2.4 Kebijakan Sosial.....	17
2.5 Konsep Implementasi Kebijakan.....	19
2.5.1 Pengertian Implementasi kebijakan	19
2.5.2 Model Implementasi Kebijakan.....	22
2.5.3 Sosialisasi Implementasi Kebijakan.....	24
2.5.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Implementasi Kebijakan	25
2.5.5 Program Bagian dari Kebijakan	29
2.6 Program Santunan untuk Penduduk Miskin	29


2.7 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu	34
2.8 Alur Pikir Konsep Penelitian	35
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Pendekatan Penelitian.....	38
3.2 Jenis Penelitian	39
3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.5.1 Observasi.....	46
3.5.2 Wawancara.....	46
3.5.3 Dokumentasi	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	51
3.7 Teknik Keabsahan Data	54
BAB 4. Hasil dan PEMBAHASAN.....	57
4.1 Hasil Penelitian.....	57
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.2 Program Santunan Kematian.....	63
4.1.3 Penerima Manfaat Santunan Kematian.....	76
4.2 Pembahasan	79
4.2.1 Tahap Pengajuan Santunan Kematian	80
4.2.2 Tahap Validasi Data Santunan Kematian	81
4.2.3 Tahap Pencairan Santunan Kematian	82
4.2.4 Tahap Evaluasi Santunan Kematian	82
4.2.5 Manfaat Program Santunan Kematian.....	83
BAB 5. PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Pokok	42
Tabel 3.2 Daftar Informan Tambahan	44
Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa.....	61
Tabel 4.1.1 Jumlah Pemohon	75
Tabel 4.1.3 Jumlah Pemohon di Yosowilangun Kidul	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Segitiga Perumusan Kebijakan.....	18
Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian.....	37
Gambar 3.1 Alur Tahapan Analisis Data.....	54
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Research Gap Penelitian Program Bantuan Santunan Kematian

Lampiran B. Taksonomi Penelitian


Lampiran C. Pedoman Wawancara

Lampiran D. Transkrip Wawancara

Lampiran E. Peraturan Bupati Lumajang

Lampiran F. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

Lampiran G. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lumajang



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya dinegara–negara berkembang yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan baik para akademisi maupun para praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatanpun terus menerus dikembangkan untuk menyibak tirai dan misteri kemiskinan ini. Di Indonesia masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara berkelanjutan. Hal ini bukan karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih ada ditengah-tengah kita saat ini, melainkan juga karena saat ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihindangi oleh bangsa Indonesia (Suharto, 2009 :131).

Dengan presentase jumlah penduduk miskin yang begitu tinggi walaupun telah terjadi penurunan dari tahun ke tahun, penyebab kemiskinan dapat menunjukkan pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Sebuah bangsa atau negara secara keseluruhan bisa pula dikategorikan miskin. Guna menghindari stigma, negara-negara ini tidak dinamakan lagi sebagai negara miskin (*poor country*) atau negara terbelakang (*underdeveloped country*), melainkan disebut sebagai negara berkembang (*developing country*). Kemiskinan juga disebabkan oleh banyak faktor. Jarang kemiskinan yang hanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedia kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas. Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu faktor individual, sosial, kultural, dan struktural. (Soeharto. 2009:14).

Masalah kemiskinan juga erat kaitanya dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan nutrisi. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan

dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindak kekerasan dan kejahatan. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun program jaringan pengaman sosial untuk membantu secara langsung masalah masyarakat yang membutuhkan. Misalnya saja program perlindungan sosial adalah jasa untuk memelihara pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap uang sekolah. Karena perlindungan sosial sendiri merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal disetiap negara (Suharto, 2009:3)

Manusia dalam memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia ini, manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhannya dan keinginannya terpenuhi dengan baik dan dapat merasakan kepuasannya tersendiri bagi manusia tersebut. Baik dari aspek materiil maupun spiritual, dalam jangka yang pendek maupun dalam jangka yang panjang, dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Nilai kesadaran masyarakat akan kemampuan menghasilkan atau menghadapi kehidupan ekonominya selalu terancam oleh bahaya kematian.

Kematian merupakan suatu fenomena yang sangat misterius dan rahasia. Di dunia ini, tidak ada satupun makhluk yang mampu mengetahui waktu terjadinya kematian pada diri makhluk tersebut. Kematian dapat dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan maupun sesuatu yang wajar di dalam kehidupan. Persepsi positif dalam hal ini menganggap kematian sebagai suatu bentuk pencapaian dalam kehidupan dan hal yang wajar dialami oleh manusia merupakan penerimaan yang positif pada kematian. Sedangkan jika seseorang

merasa takut dan cemas mengenai kematian, hal ini merupakan persepsi negatif terhadap kematian dan akan menimbulkan ketakutan akan kematian. Dengan menerima kematian dengan positif, hal tersebut dapat membebaskan manusia dari segala kecemasan dan mendukung kehidupan yang lebih vital dan bermakna (Tomer & Eliason, 2008). Kematian merupakan keniscayaan bagi setiap insan. Manusia mati meninggalkan duka. Meskipun kematian adalah sebuah kepastian, tutup usia seseorang tidak dapat dipastikan waktunya. Oleh karena itu, bila manusia mati ia berpotensi meninggalkan risiko bagi orang lain, yaitu adanya beban biaya kematian yang harus ditanggung oleh keluarga yang ditinggalkan atau ketidak mampuan dan masalah-masalah ekonomi lainnya, masyarakat harus mempersiapkan diri untuk mengatasi konsekuensi yang tidak terelakan itu. Ketidak pastian dihari depan yang penuh risiko menyebabkan setiap orang harus selalu memperkecil resikonya, guna menghadapi atau memperkecil resiko tersebut. Dengan adanya jaminan perlindungan, manusia dapat mencapai rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Segala bentuk kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Kabupaten Lumajang di masa yang akan datang sangat penting untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, agar kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Sangat disadari bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesungguhnya bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Sebagaimana dipahami bahwa pembangunan di wilayah kabupaten Lumajang masih dihadapkan pada sejumlah situasi problematik seperti; masih adanya penduduk atau keluarga miskin, kualitas sumber daya manusia yang relatif belum terlampaui tinggi, adanya wilayah yang relatif terisolasi, dan ditambah lagi posisi geografis wilayah, terdapat wilayah relatif jauh dari akses jalan poros pusat pertumbuhan ekonomi serta sejumlah problematika yang lain. Menyadari kondisi ini oleh karenanya sangat dipahami jika upaya pengembangan potensi sumber daya alam dan potensi sosial-ekonomi yang dimiliki selama ini masih belum dapat dilakukan secara optimal.

Pemerintahan kota Lumajang peduli terhadap kondisi masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya masih dikategorikan sederhana atau penduduk miskin. [http://lumajangkab.go.id/rpjmd2015/3.Bab-2\(KondisiDaerahLumajang.pdf](http://lumajangkab.go.id/rpjmd2015/3.Bab-2(KondisiDaerahLumajang.pdf) diakses 28 April 2016. Kabupaten Lumajang juga mengambil sebuah kebijakan yang cukup unik dalam membantu masyarakat yang kurang mampu yakni kebijakan pemberian bantuan sosial santunan kematian. Ada beberapa hal yang menarik dari penerapan kebijakan ini. Pertama, bantuan sosial santunan kematian pada dasarnya tidak berangkat dari program yang dikaji oleh pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyikapi masalah kemiskinan di Lumajang. Santunan kematian berangkat sebagai realisasi dari janji politik Bupati Lumajang terpilih. Santunan kematian sudah menjadi sebuah kontrak politik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

Salah satu desa yang menerima santunan kematian dari bupati Lumajang adalah desa Yosowilangun Kidul, dimana masyarakat Yosowilangun masih banyak yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor pekerjaan sebagian masyarakat sebagai buruh tani dan masih banyak nya masyarakat yang belum bisa mendapatkan pendidikan secara maksimal. Ketidak beruntungan itu menimbulkan adanya permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan akses dan kemampuan yang dimiliki, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial seperti perbedaan jenis mata pencarian, menyebabkan minimnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari, kemudian dari hal itu muncul permasalahan tentang pemenuhan kebutuhan pasca kematian salah satu anggota keluarga

Kebijakan santunan kematian yang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian bagi penduduk miskin. Program santunan kematian pun dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang. Santunan kematian sebagai bantuan sosial memiliki mekanisme pengajuan yang secara administratif lebih mudah, meminimalisir penyalahgunaan sumber daya karena dari peraturannya secara jelas dan tegas telah menyatakan bagaimana mekanisme pengajuan, syarat penerima bantuan, besar bantuan, dan pencairan bantuan.

Pengurusan permohonan bantuan santunan kematian bisa diurus maksimal sampai 20 hari dari tanggal kematian, jika lebih dari 20 hari maka santunan dinyatakan hangus. Para ahli waris yang merupakan keluarga atau anggota keluarga mengajukan surat permohonan Bantuan Santunan Kematian Keluarga Miskin (BSKKM) kepada Pemkab Lumajang. Untuk kemudian, Dinas Sosial Kabupaten Lumajang melakukan survei atau pengecekan yang bertugas untuk survei adalah petugas TKSK (tenaga kerja sosial kecamatan) dari Desa/ Kelurahan maupun Kecamatan. Adapun persyaratannya diantaranya harus warga Kabupaten Lumajang, akte kematian yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang memiliki, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengambil.

Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sengkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian. Tujuan dari program pemberian santunan kematian ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk membantu peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Lumajang. Diharapkan uang santunan kematian tersebut meringankan beban ahli waris masyarakat Lumajang yang tertimpa musibah kematian. Santunan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena itu uang amanah dan bansos ini tidak ada potongan sama sekali utuh untuk penerima santunan kematian. Bentuk santunan kematian yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris adalah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap jiwa.

Program Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia. Pemerintah daerah berinisiatif memberikan subsidi santunan kematian kepada warga miskin. Pemerintah daerah

mengalokasikan dana santunan itu dari APBD yang memang dapat cepat diperoleh. Untuk mendapatkan bantuan santunan kematian ahli waris harus memproses dan melengkapi persyaratan-persyaratan data di Kepala Bagian Bantuan dan Perlindungan Sosial Kabupaten Lumajang.

Walaupun program ini sudah cukup lama dilaksanakan sejak 2014 sampai sekarang. Berdasarkan informasi dari salah satu pelaksana program santunan kematian terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Masalah terkait ditemukan bahwa ada masyarakat yang bukan kategori keluarga miskin mengajukan bantuan santunan kematian. Ditemukan masyarakat yang memalsukan data-data yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Bupati Lumajang. Syarat-syarat penduduk yang berhak atas santunan kematian yang sudah disebutkan dalam peraturan Bupati Lumajang sesuai dengan pasal 4 bahwa yang berhak mendapatkan santunan kematian adalah keluarga miskin, tetapi fakta dilapangan masih ada ketidaksesuaian dengan peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Lumajang. Masyarakat yang tidak dikategorikan dalam keluarga miskin mendapatkan santunan kematian tersebut.

Berdasarkan uraian dari fenomena atau gejala sosial yang berusaha peneliti tangkap dan dipaparkan, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan santunan kematian sesuai dengan pedoman peraturan bupati Lumajang terkait pelaksanaan program santunan kematian bagi penduduk miskin di kabupaten Lumajang sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan maupun perkembangan program. Dengan alasan yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan judul penelitian mengenai **“Proses Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang”** (Studi Deskriptif Di Desa Yosowilangun Kidul, Kecamatan Yosowilangun Lumajang).

1.2 Rumusan Masalah

Program santunan kematian dapat dipandang sebagai bagian dari upaya distribusi pendapatan dengan didasari oleh nilai keadilan sosial dalam pembangunan, Kabupaten Lumajang mendasari ini dengan nilai-nilai keagamaan. Program Santunan Kematian merupakan sebuah upaya Pemerintah Kota dalam mengakomodasi harapan dan kebutuhan masyarakat. Program Santunan Kematian mempunyai tujuan dalam rangka mengubah kondisi masyarakat untuk keluar dari kesulitan karena beban biaya prosesi kematian, dengan tetap berfokus kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan ketidaksesuaian, yaitu program santunan kematian untuk orang miskin yang dibagikan tidak tepat sasaran, masih ada rumah tangga yang bukan miskin mendapatkan santunan kematian. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Proses Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Moleong (2012:62) tujuan suatu penelitian ialah memecahkan suatu masalah, yang dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan tersebut. Tujuan penelitian sangat penting dalam seluruh proses kegiatan penelitian agar tidak terjadi kesalahan yang dapat membuat penelitian tersebut tidak relevan. Tujuan penelitian juga membantu peneliti dalam menentukan arah penelitian agar tidak mengalami kesulitan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : Menjelaskan Proses Pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Antara lain:

- a) Bagi disiplin ilmu kesejahteraan sosial dapat memperkaya studi mengenai implementasi dari kebijakan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah.
- b) Sebagai masukan bagi para pelaksana Program bahwa implementasi program dapat membantu, terutama untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaannya, agar program santunan kematian dapat mencapai tujuannya.
- c) Acuan bagi para peneliti lain dengan tema implementasi program sosial sehingga kedepannya dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut tentang penelitian ini.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebuah karya tulis ilmiah diperlukan suatu teori atau konsep. Kerlinger (dalam Sugiyono, 2012:41) mengemukakan teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Terkait dengan tahapan kajian penelitian ini tentang evaluasi pelaksanaan program bantuan santunan kematian bagi penduduk miskin maka konsep yang relevan dengan kajian tersebut diantaranya akan dijelaskan dibawah ini.

2.1 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan memiliki banyak definisi. Sebagaimana orang memahami kemiskinan dari perspektif dan subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Meskipun konsepsi kemiskinan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, kemiskinan sejatinya menyangkut pula dimensi material, sosial, kultural, institusional, dan struktural. Piven dan Cloward dan Swanson (2001) (dalam Suharto, 2009:15), misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- a. Kekurangan materi, kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar.
- b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” disini sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara. Bank Dunia, misalnya meentapkan bahwa seseorang dianggap miskin jika ia memiliki pendapatan kurang dari \$2 perhari. Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia menetapkan garis kemiskinan berdasarkan “pengeluaran” yang merupakan perkiraan

untuk menggambarkan pendapatan seseorang untuk memenuhi jumlah kebutuhan minimum yang diukur berdasarkan asupan kalori (2.100 kalori) yang diperlukan manusia untuk mampu bertahan hidup untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

- c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*), ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesibilitas lembaga-lembaga pelayanan sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.

Dengan demikian, kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan sumber daya yang di miliki seperti : makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, sumber daya alam, sumber daya manusia hal-hal yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan merupakan masalah global dan sebagian dari orang memakai istilah secara subjektif dan komparitis, dan yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan lainnya memandang dari sudut yang mapan. Istilah negara berkembang digunakan untuk merujuk kepada negara-negara miskin.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, pemahaman ini memberikan gambaran yaitu:

1. Deskriptif kekurangan materi, mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, kemiskinan dalam arti ini dapat dipahami sebagai situasi kelengkapan barang-barang dan pelayanan dasar.
2. Deskriptif tentang kebutuhan sosial ketergantungan dan ketidakmampuan ekonomi untuk berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi yang mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi
3. Gambaran kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, dan sangat terbatas dan berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi diseluruh dunia. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Seseorang yang tergantung miskin relatif telah hidup diatas garis kemiskinan namun masih dibawah kemampuan masyarakatn dan kemiskinan kultural berhubungan dengan sikap seseorang sekelompok masyarakat yang tidak berusaha bekerja di dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan memperbaiki tingkat kehidupannya. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah garis kemiskinan nasional. Garis tersebut tidak mengenal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita di suatu negara dan memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang Rp. 10.000 per hari (Todaro, 2006)

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial nya, karena mereka memiliki kualitas yang rendah, mempunyai kekurangan materi, penghasilan dan

kekayaan yang tidak memadai. Ketiadaan pelayanan sosial dan perlindungan sosial pada masyarakat miskin juga mempengaruhi akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang memadai.

Haughton (2012:159-164) mengemukakan penyebab utama yang berhubungan dengan kemiskinan antara lain adalah:

- a. Karakteristik wilayah, mencakup kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintahan serta hak milik dan pelaksanaannya.
- b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur (jalan air, listrik) dan layanan (kesehatan dan pendidikan) kedekatan dengan pasar dan pelaksanaannya.
- c. Karakteristik rumah tangga dan individu, diantaranya yang paling penting adalah : *Demografis*, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia, struktur, rasio ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga; *Ekonomi*, seperti status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang dimiliki ; dan *Sosial*, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan tempat tinggal.

Lebih spesifik lagi, Suharto (2009:17) menjelaskan bahwa secara konseptual kemiskinan dapat diakibatkan oleh empat faktor yaitu:

1. faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupan.
2. faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin misalnya diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang yang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi;
3. faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep “kemiskinan kultural” atau “budaya kemiskinan” yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Penelitian Oscar Lewis di Amerika Latin menemukan bahwa orang miskin memiliki sub-kultur atau kebiasaan tersendiri, yang berbeda dengan masyarakat kebanyakan (Suharto, 2008b).

Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin;

4. faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, sensitif dan tidak *accessible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari, kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

2.2 Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional (Suharto, 2008d). Dalam arti luas perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat guna untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan resiko: serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok marginal disetiap negara (Suharto, 2009:3).

Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anak mereka. Namun demikian, perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan dalam strategi penanggulangan kemiskinan (Suharto, 2008e). Guna mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia (khususnya Pembukaan dan Pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan UU No. 11/2009

tentang kesejahteraan sosial) menjamin bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, lebih-lebih mereka yang terlantar dan miskin. Namun demikian, dilihat dari kepesertaan perlindungan sosial formal, yakni jaminan sosial, ada sekitar 60 persen penduduk Indonesia yang tidak tercakup oleh satu pun skema jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, maupun kematian (Suharto, 2009 a). Bisa dipastikan, sebagian orang miskin berada diantara mereka yang hidup tanpa perlindungan sosial (Suharto, 2009:43).

2.3 Jaminan Sosial Kematian

Menurut Suharto (2011:16) sebagai pelayanan sosial publik, jaminan sosial merupakan perangkat negara yang didesain untuk menjamin bahwa setiap orang sekurang-kurangnya memiliki pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan sektor kunci dari sistem negara kesejahteraan berdasarkan prinsip bahwa negara harus berusaha dan mampu menjamin adanya jaring pengaman pendapatan (*financial safety net*) atau pemeliharaan pendapatan (*income maintenance*) bagi yang mereka tidak memiliki sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut UU No. 40 Tahun 2004 Bab 1, Pasal 1 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan (proteksi) sosial, untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Definisi lain (dalam Sulastomo, 2008:4-5) mengatakan :

Social Security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children (Guy Standing, 2000).

(Jaminan sosial adalah suatu sistem yang memberikan jaminan pendapatan untuk menangani resiko kehidupan, sakit dan persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, lanjut usia dan kematian, penyediaan perawatan medis dan penyediaan subsidi untuk keluarga dengan anak-anak (Guy Standing, 2000) (dalam Sulastomo, 2008:4-5).

Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial (Sulastomo, 2008:11-12), selain program jaminan sosial, terbuka berbagai pendekatan lain, sumber pembiayaan lain, yang menunjukkan kemampuan ekonomi masyarakat untuk memikul beban iuran. *Pertama* adalah *social assistance* (bantuan sosial), yang diberikan oleh negara, sesuai dengan kemampuan negara bagi masyarakat yang tidak mampu membayar iuran atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya bagi para pejuang/veteran atau orang yang berjasa lain yang memerlukan atau memiliki kerentanan sosial lainnya. Atau program askes bagi masyarakat miskin dan bantuan langsung tunai yang sekarang kita kenal di Indonesia. Meskipun demikian, penyelenggaraan program bantuan sosial bisa saja diintegrasikan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial, antara lain untuk mewujudkan efisiensi, sebagaimana penyelenggaraan program kesehatan bagi masyarakat miskin (*Medicaid*). *Kedua* adalah *social services* (pelayanan sosial). Negara memberikan jaminan sosial dalam bentuk pelayanan yang dapat dinikmati warganya yang memerlukan. Misalnya bagi orang buta, cacat fisik/mental, atau menderita suatu bencana.

Program Jaminan Kematian disingkat Program JKM tidak dijelaskan secara tegas baik dalam UU No. 40 Tahun 2004 maupun dalam naskah akademik. Di dalam Naskah Akademik SJSN hanya dijelaskan santunan kematian, dengan definisi sebagai berikut:

"Santunan Kematian adalah program jangka pendek sebagai pelengkap program jaminan hari tua, dibiayai dari iuran dan hasil pengelolaan dana santunan kematian, dan manfaat diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang sah pada saat peserta meninggal dunia." (Naskah Akademik UU No. 40 Tahun 2004)."

Menurut Pasal 1 angka 2 PP No. 44 Tahun 2015, Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Karakteristik jaminan kematian yaitu, 1. diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 1). 2. Tujuan penyelenggaraan adalah untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 2). 3. Kepesertaan perorangan (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 44). 4. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus, (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 1).

Berdasarkan pedoman program jaminan kematian dalam kelembagaan Program Jaminan Kematian diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk dengan Undang-Undang dan Organisasi, fungsi dan hubungan antar kelembagaan masih menunggu penetapan RUU BPJS.

Mekanisme Penyelenggaraan yaitu, Peserta jaminan kematian adalah setiap orang yang telah membayar iuran (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 44). Bagi pekerja penerima upah, iuran proporsional terhadap upah atau penghasilan dan iuran ditanggung oleh pemberi kerja (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 46 ayat 1 dan 2). Bagi pekerja tidak menerima upah, besar iuran dalam jumlah nominal, dibayar oleh peserta dan ditetapkan oleh Pemerintah (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 46 ayat 3), ketentuan lanjut mengenai iuran menunggu Peraturan Pemerintah. Manfaat berupa uang tunai dibayarkan sekaligus, selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS (UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 1).

Peraturan Pelaksanaan Program Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kematian. Dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN mendelegasikan 2 aspek teknis penyelenggaraan program jaminan kematian untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kedua aspek teknis tersebut adalah: 1) iuran, Ketentuan tentang iuran jaminan kematian yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mencakup prosentase upah untuk penetapan besaran nominal iuran bagi peserta penerima upah (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004

Pasal 46 ayat 1 dan 2). Nominal iuran jaminan hari tua bagi peserta yang tidak menerima upah (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 46 ayat 3). 2) manfaat ketentuan tentang iuran jaminan kematian yang didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mencakup besaran nominal manfaat (Pendelegasian UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 45 ayat 2).


2.4 Kebijakan Sosial

Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara (Suharto, 2011:3). Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (Dalam Suharto, 2011:11) secara singkat kebijakan sosial menunjuk pada yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program tunjangan sosial lainnya.

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk kebijakan publik, kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak (Suharto, 2011:10). Kebijakan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesensaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Karakter atau nuansa publik dalam definisi ini menunjukkan pada tindakan kolektif, yakni menghimpunan dan pengelolaan sumberdaya berdasarkan prinsip gotong royong dan kebersamaan, yang dilakukan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah, non pemerintah, maupun kombinasi dari kedua sektor tersebut (Suharto, 2009: 42).

Freeman dan Sherrwood dalam Suharto (2008:78) mengembangkan proses pengembangan kebijakan sosial (*social-policy development process model*) yang mengkemas proses pembuatan kebijakan dalam tiga tahap. Yaitu Identifikasi, Implementasi dan Evaluasi. Tahap identifikasi terdiri dari beberapa langkah-langkah di dalalamnya seperti identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis masalah

dan kebutuhan, penginformasian rencana kebijakan, perumusan tujuan kebijakan, pemilihan model kebijakan, penentuan indikator sosial, membangun dukungan dan legitimasi publik. Implementasi yaitu mengoperasionalkan kebijakan kedalam usulan program untuk dilaksanakan kepada sasaran program, sedangkan tahap evaluasi terdapat dua proses yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap hasil dilakukan untuk melihat pengaruh atau dampak kebijakan, sejauh mana kebijakan mampu mengurangi atau mengatasi masalah. Berdasarkan evaluasi ini dirumuskan kelebihan dan kekurangan kebijakan yang akan dijadikan masukan bagi penyempurnaan kebijakan berikutnya dan perumusan kebijakan baru.



Gambar 2.1 Model Segitiga Perumusan Kebijakan

(Sumber: Suharto 2008:78)

Berdasarkan penjelasan tersebut, Evaluasi dilakukan baik terhadap proses pelaksanaan maupun hasil implementasi kebijakan. namun evaluasi Santunan Kematian ini hanya difokuskan pada proses pelaksanaan kebijakan/program saja dan sejauh mana program Santunan Kematian mengikuti garis atau aturan yang telah ditetapkan dalam *best practice standarts* program.

Kebijakan publik mempunyai elemen penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensional, yaitu berupa perlindungan sosial. Perlindungan sosial merupakan model kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai pelayanan atau program yang dikembangkan oleh

pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai macam resiko. Seperti yang dijelaskan Suharto (2009) Perlindungan Sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan.

Tiga tujuan utama perlindungan sosial menurut Suharto, (2009:42) adalah untuk, mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial-ekonomi, memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standart hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi.

2.5 Konsep Implementasi kebijakan

Konsep mengenai implementasi kebijakan terdiri dari beberapa penjelasan diantaranya mengenai pengertian implementasi kebijakan, model implementasi kebijakan, sosialisasi implementasi kebijakan, faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan, dan pembahasan terakhir yaitu mengenai program bagian dari kebijakan.

2.5.1 Pengertian Implementasi kebijakan

Wahab (2004:65) memandang implementasi kebijakan sebagai *“those actions by publik or provide individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision”* (tindakan-tindakan yang oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Sementara menurut Winarno (2012:147-148) implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstarsi yang paling tinggi, dampak

implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Menurut Ripley dan Franklin (1982) dalam Winarno (2012:148) bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Selanjutnya, Grindle (1980) dalam winarno (2012:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu ikatan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-saran tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Menurut Van Mter dan Van Horn dalam Subarsono (2006:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila dan sasaran kebijakan kabur.
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakanperlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya maupun sumber daya non manusia.

3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan program suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi program.
5. Kondisis sosial, politik, dan ekonomi, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

Pendapat yang senada diungkapkan oleh Chief J dalam Agustino (2011:140) dengan mengatakan bahwa "pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian dan rencana jika tidak diimplementasikan. Dari berbagai keterangan diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui implemtasi, proses kebijakan secara keseluruhan dapat di pengaruhi terkait keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Sedangkan pengendalian implementasi tersebut bisa dijabarkan melalui langkah monitoring dan evaluasi. Menurut Marjuki dan Suharto (Suharto, 2010:164). Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan

kegiatan. Sedangkan Evaluasi adalah mengukur berhasil tidaknya program yang dilaksanakan, apa sebabnya berhasil dan apa sebabnya gagal. Kegiatan evaluasi senantiasa didasarkan atas hasil dari monitoring. Monitoring dan Evaluasi berfungsi tidak saja untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.

Menurut Agustino (2011:157) ada beberapa faktor penentu dilaksanakannya suatu program, yaitu:

- a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintahan
- b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c. Adanya sanksi hukum.
- d. Adanya kepentingan Publik.
- e. Adanya kepentingan pribadi.
- f. Masalah waktu.

2.5.2 Model Implementasi Kebijakan

Dalam memahami model-model implementasi, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2011:108) yaitu *top down* dan *bottom up*. Dimana dalam bahasa Lester dan Stewart istilah itu dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antar kebijakan dan hasilnya.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-

administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Tahap implementasi kebijakan menurut Rendall B. Ripley dalam Soenarko (2000:250) melalui enam langkah sebagai berikut:

1. Persiapan

Sebelum dilaksanakan program pelaksanaan kebijakan terlebih dahulu adanya persiapan pengkajian program untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan diperlukan ketika program akan dilaksanakan dengan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas.

2. Pengembangan kontak dengan komunitas

Tahap ini sebagai upaya pengembangan relasi dengan komunitas yang lebih bermakna. Pengembangan kontak yang baik dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian tujuan program.

3. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi mengenai pihak yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas dan menggambarkan subjek pembahasan.

4. Perencanaan dan analisis

Menganalisis dan mengkaji pokok permasalahan yang akan dibahas dan melakukan perencanaan dalam memilih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk memfokuskan pada suatu masalah tertentu.

5. Pelaksanaan

Masing-masing pihak yang terkait melaksanakan kegiatan program dalam rangka mencapai keberhasilan program dengan mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program.

6. Evaluasi

Dengan evaluasi maka suatu program atau suatu kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaannya untuk mencapai tujuan program yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

7. Terminasi

Merupakan akhir dari suatu relasi perubahan. Berakhirnya suatu relasi perubahan dapat terjadi karena waktu bertugas berakhir atau karena masyarakat itu sudah siap untuk mandiri. Sebagai sebuah bagian dari kebijakan, program Santunan juga melalui beberapa tahap seperti yang telah dijelaskan diatas untuk mengimplementasikannya. Penelitian ini difokuskan pada sejauh mana para pelaksana Santunan Kematian melaksanakan setiap rangkaian program yang telah ditetapkan oleh program Santunan kematian sehingga program Santunan kematian benar-benar dapat memenuhi kebutuhan keluarga miskin, yang ditinggal oleh keluarganya.

2.5.3 Sosialisasi Implementasi Kebijakan

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2004) menjelaskan bahwa untuk melakukan sosialisasi implementasi kebijakan, diperlukan syarat sebagai berikut:

- a) Adanya jaminan yaitu kondisi eksternal tidak menimbulkan masalah baru, artinya pihak luar tidak memunculkan masalah.
- b) Tersedianya sumber daya yang memadai, sumber daya manusia yang handal dan sumber daya buatan yang produktif.
- c) Pengadaan sumber daya yaitu kesiapan persediaan sumber daya yang sewaktu-waktu diperlukan.
- d) Hubungan kausal yang handal antar elemen.
- e) Seberapa banyak hubungan kausal yaitu tingkat signifikan.
- f) Saling ketergantungannya kecil, artinya dapat berdiri kokoh dengan kekuatan sendiri agar efektif.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan, artinya ada peran yang dimainkan antara lembaga terkait untuk saling mendukung.
- h) Mengklasifikasi masalah, merinci masalah yang harus didahulukan.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Implentor yang berwibawa dan berpengaruh.

2.5.4 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Agustino, 2014:149) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan akan berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi adalah transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
 - a. Transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
 - b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Ketidakjelasan pesan kebijakan pada tataran tertentu dapat menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c. Konsistensi; karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Edward dalam Winarno (2012:181) menawarkan cara untuk mengurangi ketidakjelasan komunikasi maka dibutuhkan saluran-saluran komunikasi yang efektif, dengan cara mengandalkan pejabat-pejabat dibawah untuk meneruskan dan melaksanakan keputusan dan perintah-perintah mereka. Semakin cermat keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus melaksanakannya, maka semakin tinggi keputusan-keputusan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

2. Sumberdaya, indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen. Yaitu:

- a. *Staf*, diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan dan tugas yang diinginkan oleh kebijakan.
 - b. *Informasi*, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, pelaksana-pelaksana kebijakan perlu mengetahui apa yang dilakukn dan bagaimana mereka harus melakukannya, dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan. Informasi-informasi mengenai program-program sangat penting terutama bagi kebijakan-kebijakan yang melibatkan persoalan teknis, dan bagaimana melaksanakan kebijakan yang melibatkan kegiatan-kegiatan yang banyak, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. *Wewenang*, kewenangan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
 - d. *Fasilitas*, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang juga penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Van Horn dan Van Meter dalam Winarno (2012:168) mengidentifikasi tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: *pertama*, kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan suatu hal yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa kegagalan suatu

implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana terhadap kebijakan *Kedua*, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan kebijakan yang diterima secara luas oleh para pelaksana kebijakan akan menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. *Ketiga*, intensitas tanggapan itu. Intensitas kecenderungan pelaksana akan memengaruhi kinerja kebijakan para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menantang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi, maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah: a. *Pengangkatan Birokrat*, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih lagi kepada kepentingan warga. b. *Insentif*, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

4. Struktur birokrasi, kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Menurut Edward III, ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik. Yaitu yang pertama, melakukan *Standart Operating Prosedures* (SOPs) yaitu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana

kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan pada tiap harinya sesuai standart yang telah ditetapkan. dan yang kedua *Fragmentasi*, yaitu penyebaran tanggung jawab tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Menurut Sunggono (1994:149-159), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan, yaitu:

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum namun eksteren dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, mislanya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksana suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasian tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini, berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana struktur organisasi pelaksana dapat

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

2.5.5 Program Bagian dari Kebijakan

Pembahasan mengenai implementasi tidak terlepas dari konsep program, karena program merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirawan (2011:17) bahwa program adalah aktivitas atau kegiatan yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas, kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Nugroho (2006:141) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik. Sebagaimana Program Jaminan sosial yang merupakan salah satu bentuk realisasi dari kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.

Dalam hal ini konsep tentang implementasi kebijakan dan implementasi program di pakai dalam artian yang sama, konsep mengenai implementasi kebijakan dipakai dalam menganalisis Pelaksanaan Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang.

2.6 Program Santunan untuk Penduduk Miskin

Implementasi juga merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Dan implementasi juga bisa diartikan dalam konteks keluaran, atau sejauh mana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program. Akhirnya, pada tingkat abstraksi yang paling tinggi, dampak implementasi mempunyai makna bahwa telah ada perubahan yang bisa diukur dalam masalah yang luas yang dikaitkan dengan program, undang-undang publik, dan keputusan yudisial.

Implementasi merupakan fenomena yang kompleks, konsep itu bisa dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran, dan suatu dampak. Implementasi juga melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian (Winarno. 2012:147).

Dari penjelasan di atas maka implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kaitannya dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Lumajang, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan dalam bentuk Program Santunan Kematian. Sedangkan program menurut (Winarno. 2012:32) merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan budget. Program santunan kematian untuk penduduk miskin, sesuai dengan kebijakan yang di keluarkan oleh bupati dalam perbub nomor 58 tahun 2014.

A. Pedoman Santunan Kematian

1. Ketentuan Umum
 - a. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - c. Bupati adalah Bupati Lumajang.
 - d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang
 - e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
 - f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g. Santunan kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah daerah kepada ahli waris berdasarkan adanya penduduk miskin yang meninggal dunia.

- h. Dinas Sosial adalah merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Lumajang dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan sosial, yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang sosial dan memberikan dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- i. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- k. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
- l. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orang tua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan RT dan RW mengetahui Desa/Kelurahan.

B. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sengkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
- b. Tujuan pemberian santunan kematian adalah untuk meringankan beban dan tanggung Jawab ahli waris atas musibah kematian dimaksud.

C. Bentuk Dan Besaran Santunan Kematian

Bentuk santunan kematian yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris adalah berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap jiwa.

D. Syarat-Syarat Penduduk Yang Berhak Atas Santunan Kematian

Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin
- b. Berdomisili di Wilayah Daerah;
- c. Memiliki KTP/ Surat Keterangan Kepala Desa/ Lurah dan Kartu Keluarga/ Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga (DRT) disertai dengan Surat Pernyataan bahwa KK masih dalam proses;
- d. Memiliki KIS/KPS/BPJS Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
- e. Meninggal dunia dengan sebab apapun;
- f. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili;
- g. Surat Keterangan/Pernyataan Sebagai Ahli Waris dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili mengetahui Camat;
- h. Diajukan oleh ahli waris kepada Bupati melalui Kantor Sosial.

E. Tata Cara Pengajuan Santunan Kematian

1. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kantor Sosial sebagaimana format terlampir.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan dilegalisir camat setempat;
 - b. Bagi balita yang meninggal dunia disertai fotocopy akte kelahiran/ keterangan kelahiran dari bidan;
 - c. Fotocopy KTP dan KK Pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir camat setempat;

- d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib KTP maupun wajib KTP tetapi tidak memiliki KTP;
 - e. Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga (DRT) disertai dengan Surat Pernyataan bahwa KK masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki KK;
 - f. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/ Lurah tempat berdomisili;
 - g. Surat Keterangan/ Pernyataan Sebagai Ahli Waris dari Kepala Desa/ Lurah Tempat berdomisili mengetahui Camat;
 - h. Fotocopy Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu asli untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), BPJS Kesehatan/Jamkesmas/ Jamkesda;
 - i. Bagi Pemohon yang tidak memiliki KIS/ KPS/ BPJS Kesehatan/ Jamkesmas/ Jamkesda, menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.
 - j. Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua);
 - k. Kantor Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan;
 - l. Hasil verifikasi dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Sosial;
 - m. Kantor Sosial mengajukan permohonan pencairan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
3. Pengajuan berkas permohonan berikut lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dibawa langsung oleh ahli waris tanpa dikuasakan.
 4. Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.
- F. Penyerahan Santunan Kematian
- Santunan kematian akan diserahkan oleh Kantor Sosial dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 diterima lengkap dan benar.

G. Laporan Pertanggung Jawaban Santunan Kematian

Laporan realisasi pemberian dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Kabupaten Lumajang setiap bulan.

H. Pembiayaan

Membebaskan dana pemberian santunan kematian bagi penduduk miskin kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

2.7 Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberi landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi sasaran dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaahan kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan penelitian terdahulu diperlukan guna menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sedang dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Rodland Martua Hutabarat (2008) Universitas Jember, Fakultas Hukum yang berjudul: “Pelaksanaan Pemberian Program Jaminan Kematian Kepada Peserta Jamsostek Oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember”. Penelitian ini berlokasi di Jember. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach). Bentuk kewajiban PT. Jamsostek (Persero) cabang Jember atas klaim jaminan kematian peserta jaminan sosial kerja adalah menetapkan jaminan kematian dan melakukan pembayaran yang sesuai dengan proses terjadinya kematian tenaga kerja. Dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat kepada tenaga kerja dan penerima santunan dalam hal ini adalah ahli waris yang ditinggalkan.

Penelitian kedua oleh Pangesti Dwi Putra (2011) Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang berjudul: “Analisis Prosedur Penyelesaian Klaim Santunan Kematian Warga Depok”. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Program santunan kematian ini yang di luncurkan oleh Walikota Depok untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. Pemberian program ini tidak diberikan kepada masyarakat yang meninggal dunia yang disebabkan oleh hal apapun. Kendala yang dihadapi oleh kota Depok dalam pelaksanaan program santunan kematian ini masih banyak masyarakat yang memalsukan data-data persyaratan klaim santunan demi mendapatkan santunan kematian, sehingga kota Depok melakukan tindakan memperbaharui data kependudukan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait. Adapun penjelasan lengkap kajian penelitian terdahulu ini berada di akhir halaman (terlampir).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ansori Eko Prasetyo (2014) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya yang berjudul: “Implementasi Program Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengurangi beban kehidupan masyarakat, menuntun masyarakat kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.

2.8 Alur Pikir Konsep Penelitian

Kerangka berfikir merupakan penjelasan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Selain itu, alur penelitian juga menjelaskan arah penelitian agar nantinya dapat tergambar tujuan penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan. Sehingga memberikan suatu gambaran yang bertujuan untuk

mendiskripsikan dan memaparkan tentang Proses Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang. Kondisi masyarakat miskin di Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang yang masih kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pemerintah daerah berinisiatif untuk mengeluarkan program bantuan santunan kematian karena sangat membantu bagi keluarga yang ditinggalkan, apalagi dari keluarga tidak mampu. Santunan kematian merupakan salah satu terobosan konsep dalam mengasuransikan masyarakat Lumajang. Jaminan sosial harus direalisasikan karena adanya payung hukum dari Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014, jaminan sosial bentuknya ada banyak salah satu yang dikeluarkan oleh Bupati adalah santunan kematian, yang melaksanakan bagian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Tahapan dalam pelaksanaan proses pemberian santunan kematian dari desa, kecamatan dan tahap terakhir proses pemberian di bagian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Pelaksana yang bertanggung jawab dalam program santunan kematian adalah Dinas Sosial. Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati no 58 tahun 2014. Proses santunan kematian tersebut di tentukan dalam beberapa tahapan untuk memperoleh program santunan. Upaya pemerintah kabupaten Lumajang untuk memberikan perlindungan/jaminan sosial kepada masyarakat dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin pasca kematian dalam memenuhi kebutuhannya. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat pasca kematian, yaitu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Gambar 2.1 : Alur Pikir Penelitian



(Sumber: Diolah peneliti, 2019)

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara *ilmiah* untuk mendapatkan data dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu (Sugiyono, 2012: 2). Metode penelitian dalam suatu penelitian memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami suatu fenomena yang terjadi yaitu meliputi permasalahan yang ada dan menemukan kebenaran. Hal ini diperlukan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan, sehingga dapat dirumuskan dan dianalisa serta dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian sosial terdapat dua pendekatan penelitian, yaitu penelitian kualitatif. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan dalam prosedur penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada penelitian ini terkait implemnatasi program bantuan santunan kematian bagi penduduk miskin, jadi peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Peneliti dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (1975) dalam Moleong (2012: 4) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian kualitatif dalam hal ini menggunakan sebuah pendekatan pada suatu latar belakang yang bersifat alamiah dalam menemukan pemahaman terhadap suatu fenomena.

Moleong (2012: 6) menyatakan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Tujuan dari digunakannya pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai tahapan-tahapan dalam Proses Pemberian

Santunan Kematian di Lumajang mengingat terdapat berbagai macam persoalan yang muncul dalam masyarakat selama pelaksanaan program, dimana ada ketidaksesuaian dalam tahapan pelaksanaan program. Hal ini mengakibatkan penelitian tersebut terfokus untuk menjelaskan proses pemberian santunan kematian oleh bupati Lumajang kepada masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu fenomena atau sebuah penelitian secara menyeluruh. Sugiyono (2012: 22) menjelaskan penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Moleong (2012: 11) jenis penelitian kualitatif tipe deskriptif adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka sehingga semua yang dikumpulkan memungkinkan menjadi kunci dari fenomena yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif dapat menggambarkan secara utuh dan maksimal dalam menguraikan sebuah data mengenai pelaksanaan ataupun sebuah karakteristik, sehingga penelitian ini akan mengumpulkan sebuah data dan menjelaskan fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehingga dapat menjawab sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana proses pemberian santunan kematian di Lumajang.

3.3 Teknik Penentuan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Menurut Moleong (2012: 86) dalam menentukan lokasi menyatakan cara terbaik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lumajang studi deskriptif di desa Yosowilangun Kidul. Pemilihan lokasi ini berdasarkan beberapa pertimbangan terkait permasalahan pada fokus penelitian. Pertimbangan tersebut adalah di Kabupaten Lumajang ini terdapat fenomena penyelenggaraan program santunan kematian yang diberikan oleh bupati Lumajang kepada keluarga miskin. Program yang seharusnya diberikan kepada keluarga miskin sesuai dengan pedoman yang diberikan bupati Lumajang tidak tepat sasaran keluarga yang tidak dikategorikan keluarga miskin juga mendapatkan program santunan kematian. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana program dengan tahapan-tahapan pelaksanaan program setelah dilapangan. Alasan dalam pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada hasil observasi, peneliti menentukan kabupaten Lumajang sebagai lokasi penelitian. Program ini dilaksanakan di Dinas Sosial Lumajang, sehingga pendataan yang terkait dengan bantuan santunan kematian ini akan terfokus di Dinas Sosial, sebagai pelaksana program dan desa Yosowilangun Kidul sebagai lokasi penerima manfaat program menjadi ketertarikan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui dan memiliki informasi terkait hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Moleong (2007: 132) menyatakan bahwa “informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kedudukan informan sangat penting dalam proses penelitian kualitatif karena informan merupakan orang mengetahui mengenai peristiwa dilapangan dan informan bisa menjadi sumber informasi bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive* dalam teknik penentuan informan. Menurut Sugiyono (2012: 54) teknik purposif adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tertentu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial.

Purposive dalam penelitian ini digunakan dalam menentukan informan. Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi informan pokok dan informan tambahan. Informan sengaja dipilih oleh peneliti berdasarkan asumsi bahwa sampel ini memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat menambah data penelitian.

3.4.1 Informan pokok

Menurut Suyanto dan Sutinah (2005: 172) informan pokok adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informan pokok adalah orang yang memberikan informasi secara wawancara langsung dilokasi penelitian. Informan pokok berfungsi sebagai sumber data utama. Menurut Sugiyono (2012: 56:57), sebagai sumber utama atau informan pokok harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya adalah:

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan;
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh dan aktif pada kegiatan yang menjadi sasaran dan perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi;
4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Teknik *purposive* dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai implementasi program Santunan kematian yang dilaksanakan di Lumajang, untuk itu diperlukan informan pokok yang benar-benar mengetahui dan memahami implementasi Santunan kematian di Lumajang. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menentukan kriteria informan pokok penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksana program santunan kematian, yang sudah ditetapkan oleh bupati lumajang.
2. Mengetahui dan terlibat langsung dalam implementasi Program Santunan Kematian.

3. Bersedia untuk menjadi informan.

Berdasarkan pemaparan kriteria informan yang disebutkan, maka informan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagian Bantuan dan Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Lumajang.
2. Pelaksana program santunan

Dari kriteria informan pokok yang telah disebutkan di atas, berikut merupakan informan pokok yang telah peneliti tentukan, antara lain :

Tabel 3.1 Daftar Informan Pokok

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pekerjaan
1	NR	P	S1	Kasi Bansos
2	DN	P	S1	Kasi Linjamsos
3	ES	L	S1	Kasi Pemberdayaan
4	MI	L	S1	Kasi Kesra
5	ST	L	SMA	TKSK Yosowilangun
6	TT	L	SMA	TKSK Sukodono

(Sumber: Diolah peneliti dari beberapa sumber, 2019)

Berdasarkan kriteria penentuan informan pokok di atas, maka informan yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah:

1. Informan NR

Informan NR merupakan kasi bantuan sosial di dinas sosial Lumajang. Informan NR juga bertugas sebagai pelaksana program. Pendidikan terakhir informan NR adalah Strata 1 (S1). Informan ini dipilih untuk mendapatkan informasi tentang gambaran umum program mulai dari sejarah dibentuknya program sudah berjalan, proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi serta faktor penghambat dari pelaksanaan program bantuan kematian.

2. Informan DN

Informan DN merupakan pelaksana santunan di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial di dinas sosial Lumajang. Pendidikan terakhir informan DN adalah Strata 1 (S1). Informan ini dipilih untuk mendapatkan informasi

tentang gambaran umum program mulai dari sejarah dibentuknya program sudah berjalan dan proses pelaksanaan program.

3. Informan ES

Informan ES merupakan kasi pemberdayaan di Kecamatan Yosowilangun yang bertugas sebagai pelaksana program santunan kematian untuk kecamatan yosowilangun. Pendidikan informan ES adalah Strata 1 (S1). Informan ES dipilih untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program santunan mulai 2019 ada perubahan, bahwa pihak kecamatan sebagai pihak pelaksana.

4. Informan MI

Informan MI merupakan kasi kesejahteraan sosial di kantor desa Yosowilangun Kidul. Informan MI yang bertugas sebagai pelaksana untuk santunan kematian bagi pemohon yang ingin mengajukan santuan kematian. pendidikan informan MI adalah strata 1 (S1). Informan MI dipilih untuk mengetahui prosedur persyaratan bagi pemohon di desa Yosowilangun Kidul.

5. Informan TT

Informan TT merupakan petugas TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) di Kecamatan Sukodono. Pendidikan terakhir TT adalah SMA. Informan TT bertugas sebagai pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial sudah 10 tahun, terutama dalam program santunan kematian ini adalah bertugas untuk survey penerima program sesuai atau tidak dengan pedoman tata cara pengajuan bantuan santunan kematian.

6. Informan ST

Informan ST merupakan petugas TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) di Kecamatan Kecamatan. Pendidikan terakhir informan ST adalah SMA. Informan ST bertugas sebagai pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial sudah 10 tahun, terutama dalam program santunan kematian ini adalah bertugas untuk survey penerima program sesuai atau tidak dengan pedoman tata cara pengajuan bantuan santunan kematian.

3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan menurut Suyanto dan Sutinah (2005:172) adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang terjadi dan masih berhubungan dengan data pokok penelitian. Informan tambahan dibutuhkan untuk pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari informan pokok. Informan tambahan dalam penelitian ini diambil dari penerima manfaat program Raskin dengan kriteria:

1. Informan merupakan penerima manfaat program santunan kematian di Lumajang.
2. Informan harus warga Kabupaten Lumajang, mempunyai akte kematian yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lumajang, surat keterangan ahli waris dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa/kelurahan, Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi yang memiliki, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengambil.
3. Bersedia menjadi informan.

Berdasarkan kriteria dan penjelasan di atas, yang menjadi informan tambahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Informan Tambahan

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1	IN	P	Penerima Manfaat Santunan Kematian
2	IV	P	Penerima Manfaat Santunan Kematian
3	MAS	L	Penerima Manfaat Santunan Kematian
4	MN	P	Penerima Manfaat Santunan Kematian

Adapun profil dari kedua informan tambahan tersebut yaitu:

1. Informan IN

Informan IN merupakan ahli waris yang menerima program santunan kematian. Informan IN sudah mendapatkan santunan kematian dua kali.

Informan IN bertempat tinggal di Desa Yosowilangun Kidul rt 12 rw 9. Pendidikan terakhir informan SMP dan umur informan IN adalah 25.

2. Informan IV

Informan IV merupakan ahli waris yang menerima program santunan kematian. Informan IV mendapatkan santunan kematian. Informan IN bertempat tinggal di Desa Yosowilangun Lor rt 12 rw 9. Pendidikan terakhir informan SD dan umur informan IV adalah 32.

3. Informan MAS

Informan MAS merupakan ahli waris yang menerima program santunan kematian. Informan MAS bertempat didesa Yosowilangun Kidul RT 3 RW 4. Informan di wawancara untuk menggali informasi tentang manfaat dan tata cara program santunan kematian

4. Informan MN

Informan MN pemohon atau ahli waris yang dalam setahun sudah mendapatkan 2 kali santunan kematian. Informan MN bertempat di RT 10 RW 11 di desa Yoso Kidul. Wawancara dengan informan MN untuk mengetahui tata cara pengajuan santunan kematian, dari siapa mengetahui adanya santunan dan manfaat yang diperoleh dari santunan tersebut.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012:62).

Pentingnya menggunakan teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pemecahan masalah dan akan mempengaruhi hasil dari proses penelitian yang dilakukan dilapangan. Maka pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang dianggap sesuai dan tepat antara lain :

3.5.1 Observasi

Kegiatan observasi menjadi amat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi itulah dikenali berbagai kejadian, peristiwa keadaan, tindakan yang mempola dari hari ke hari di tengah masyarakat. Kegiatan observasi tidak hanya dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan yang terlihat, tetapi juga yang terdengar (Bungin, 2012:65-66). Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui catatan-catatan lapangan dan melakukan pengamatan untuk mengetahui situasi dan kondisi objek yang diteliti. Seperti yang diungkapkan Moleong (2012:175), alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, menangkap fenomena dari segi pengertian subjek; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. Observasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non partisipan. Dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan program santunan kematian karena program tersebut telah terjadi. Peneliti hanya berbaur, berkumpul dengan informan, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan tanpa ikut campur secara teknis. Observasi dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial Lumajang.

3.5.2 Wawancara

Moleong (2012:186) mengemukakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *yang diwawancarai* (yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (1985:266) dalam Moleong (2012:186), antara lain:

“Mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota”.

Melalui metode wawancara ini peneliti akan mendapatkan data/informasi secara mendalam, sehingga dapat memperoleh data lengkap hingga data jenuh. Patton (1980:197) dalam Moleong (2012:187) mengemukakan pembagian jenis wawancara yang salah satunya digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya. Peneliti dalam penelitian ini sebelum melakukan proses wawancara membuat suatu kerangka dan garis garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan sehingga bisa mempermudah proses wawancara bagi peneliti.

Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara terstruktur dan tak terstruktur sebagaimana pendapat Moleong (2012:188) bahwa wawancara terstruktur adalah pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Kedua metode wawancara ini digunakan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan terkait penelitian ini. Pada dasarnya dalam melakukan wawancara sangat perlu untuk cek dan diricek. Hal ini dilakukan agar mendapatkan data yang sebenar-benarnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di kediaman informan dan ada yang dilakukan di tempat kerja informan. Dalam proses wawancara ini peneliti menggunakan alat untuk membantu penelitian

seperti perekam suara yang terdapat di fitur telepon selular (HP), rekaman ini bersifat terbuka maupun tersembunyi. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya tentang penelitian Implementasi program santunan kematian.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang wawancara diatas, maka berikut merupakan proses wawancara dan penjelasan singkat hasil wawancara dengan informan pokok maupun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara dengan informan NR dilakukan pada hari Senin 9 Januari 2017 pukul 9.36 di ruang bagian bantuan sosial dinas sosial Lumajang. Tempat informan NR bekerja sebagai Kasi bansos Dinas Sosial. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan di ruang kerja informan NR, terlihat kertas-kertas dan komputer didalam ruangan. Peneliti melakukan wawancara bertepatan dengan jam istirahat. Karena pada hari itu informan NR sedang makan-makanan ringan. Suasana di kantor pada hari itu sedikit ramai, karena jam istirahat semua staf berkumpul dan bercanda. Namun meskipun sedang ada kegiatan, tidak mengganggu proses wawancara, karena informan dapat menjawab dan menjelaskan setiap pertanyaan yang peneliti ajukan dengan jelas. Sesekali informan bercanda dengan peneliti dan teman-teman informan yang berada di dalam kantor. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara adalah tentang gambaran umum dari program program santunan kematian seperti latar belakang adanya program santunan bantuan kematian. Hasil wawancara informan menceritakan bagaimana awal adanya program bantuan santunan kematian yang diberikan kepada masyarakat Lumajang dengan kategori miskin dan tata cara pelaksanaan pengajuan santunan kematian.
2. Wawancara dengan informan DN dilakukan pada hari Selasa 2 April 2019 pukul 8.32 di ruang bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial. tempat informan DN bekerja, terlihat kertas dan komputer didalam ruangan. Suasana di dalam ruang ini sedikit ramai ada 5 orang petugas yang berada didalam ruangan. Wawancara dengan informan sangat santai, karena dalam proses

wawancara ada pemohon dari pihak kecamatan yang datang untuk mengurus santunan, jadi wawancara sedikit terganggu. Informan DN menjawab semua pertanyaan yang di sampaikan oleh peneliti, mengenai mekanisme santunan dan kriteria dari program santunan kematian.

3. Wawancara dengan informan ES dilakukan pada hari Senin 1 April 2019 di ruang bagian kesetariatan kecamatan Yosowilangun. Tujuan wawancara untuk mengetahui proses pelaksanaan program di kecamatan Yosowilangun. Informan sangat mau bekerja sama dalam proses wawancara.
4. Wawancara dengan informan MI dilakukan pada hari Senin 1 April 2019 di ruang kantor pelayanan balai desa Yosowilangun Kidul. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data mengenai pelaksanaan program di desa yosowilangun kidul.
5. Wawancara dengan informan ST dilakukan pada hari Senin 8 April 2019 di halaman depan ruang tunggu kantor desa yosowilangun. Tujuan wawancara dengan informan ST ingin mengetahui tugas dari TKSK dalam hal program santunan kematian dan mekanisme survey terkait program santunan kematian.
6. Wawancara dengan informan TT dilakukan pada hari Senin 9 Januari 2017 pukul 14.21 di ruang tunggu depan Dinas sosial. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data penelitian. Situasi pada saat wawancara sangat tenang karena suasana dikantor sosial karyawan nya sedang jam istirahat. Proses wawancara berjalan dengan santai dan semua pertanyaan dapat dijawab oleh informan. Hasil wawancara dengan informan TT menceritakan terjadinya ketidaksesuaian data dilapangan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam. Berdasarkan observasi yang dilakukan di depan kantor sosial lumajang. Informan TT berusia 46 tahun, pekerjaan sebagai TKSK yang sudah 8 tahun bekerja sebagai TKSK kecamatan sukodono. Duduk disebuah sofa yang ada didepan kantor sosial, pada waktu informan duduk di sofa keadaan dikantor sosial masih terlihat sepi, karena karyawan yang lain masih istirahat. didepan terdapat sebuah tas milik informan. Pada saat dikunjungi informan dalam keadaan santai sambil bermain handphone. informan terlihat

santai dalam menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan peneliti, namun informan terkesan begitu berwibawa.

7. Wawancara dengan informan IN 20 Januari 2017 pukul 13.42 di teras depan rumah informan. Suasana di rumah infroman terlihat ramai dengan hadirnya anak kecil yang bermain-main, tetapi tidak mempengaruhi proses wawancara berjalamlancar. Informan cukup jujur dalam menjawab pertanyaan secara detail yang diajukan peneliti dan sangat mau bekerja sama. Sesekali informan IN menjawab pertanyaan dengan diselingi candaan dan menceritakan pengalaman pribadinya. Hasil wawancaran dengan informan IN adalah informan indah menjelaskan pertama kali mengetahui adanya program santunan kematian dan manfaat yang diperoleh dari bantuan santunan kematian tersebut.
8. Wawancara dengan informan IV dilakukan pada tanggal 21 Januari 2017 pada pukul 8.40 di dalam rumah informan. Suasana dirumah terlihat sepi, hanya ada suami dan kedua anak informan. Tujuan dari wawancara ini adalah peneliti ingin mengetahui manfaat dari santunan kematian yang di dapat oleh informan sebagai ahli waris. Serta santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga sebagai ahli waris. Proses wawancara berjalan dengan lancar, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dijawab dengan baik oleh informan, diselingi cerita dan informan sangat ramah.
9. Wawancara dengan Informan MAS dilakukan pada tanggal 4 April 2019 pada pukul 14.29 dirumah informan MAS. Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data tentang cara mengajukan santunan dan manfaat santunan yang didapat oleh ahli waris
10. Wawancara dengan informan MN dilakukan pada hari kamis 4 April 2019 pada pukul 10.16 dirumah informan. Informan menjelaskan pertama kali mengetahui tentang program santunan, proses pengajuan dan maanfaat yang diperoleh dari santunan kematian.

3.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara menumpulkan dokumen-dokumen penting. Dokumen tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Menurut Sugiyono (2012:82) metode dianggap sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu semua informasi yang di berikan informan, baik secara tertulis maupun lisan diteliti diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan teknik analisis kualitatif pada penelitian ini adalah dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data mentah yang diperoleh baik dari studi keepustakaan maupun hasil penelitian dilapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif pada pemecahannya.

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012:280). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data secara kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Moleong (2012:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Menurut Irawan (2006:76) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data mentah misalnya melalui wawancara, observasi lapangan dengan menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan lain-lain. Data yang dikumpulkan harus berupa data yang sebenarnya tanpa ada perubahan apapun. Hal ini karena dalam tahapan ini peneliti tidak diperkenankan untuk merubah data yang dapat sedikitpun seperti menambah komentar, sikap, ataupun hasil pemikiran penulis. Peneliti melakukan observasi nonpartisipan, yaitu dengan turun ke lapangan menggali informasi dari para informan yang telah bersedia memberikan informasi yang terkait dengan implementasi program santunan kematian. Peneliti tidak secara langsung berada dalam pelaksanaan program karena program telah dilaksanakan. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan di bagian bantuan sosial dinas sosial Lumajang, baik informan pokok maupun informan tambahan maupun di tempat-tempat lain berlangsung kegiatan-kegiatan program santunan kematian.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semistruktur terhadap semua informan pokok maupun informan tambahan yang berpedoman pada *guide interview* yang telah dibuat. Pedoman wawancara (*guide interview*) digunakan peneliti sebagai acuan dalam wawancara untuk memudahkan peneliti. Namun peneliti tidak sepenuhnya mengandalkan pedoman wawancara, peneliti juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan tambahan untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Peneliti membutuhkan alat bantu seperti alat perekam, buku catatan dan kamera. Peralatan tersebut sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk merekam percakapan peneliti dan informan, mencatat hal-hal penting dalam wawancara dan mendokumentasikan proses wawancara.

Selanjutnya peneliti melakukan dokumentasi. Dokumentasi tersebut berupa dokumen, foto-foto dan juga kajian pustaka. Dokumen yang peneliti dapat adalah dokumen-dokumen tentang profil program santunan kematian, foto-foto dokumentasi yang didapat ialah foto implementasi yang dilakukan pelaksana program santunan kematian di bagian bantuan sosial dinas sosial.

b. Transkrip Data

Pada tahap ini, peneliti merubah data yang didapat dengan cara observasi ataupun wawancara ke bentuk tertulis persis baik dari *voice record* maupun

dari catatan lapangan seperti apa adanya, tidak dicampuradukkan dengan pikiran peneliti. Demikian pula dengan hasil foto-foto yang peneliti dapatkan ditulis sesuai isi obyek yang telah terekam dari kamera tersebut.

c. Pembuatan Koding

Peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip dengan teliti dan berusaha menemukan hal-hal penting yang kemudian diambil kata kuncinya dan kata kunci ini yang nantinya akan diberi kode. Kode ini diperlukan untuk mempermudah melanjutkan ketahapan berikutnya.

d. Kategorisasi Data

Pada tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori. Kategorisasi yang digunakan sebagai satu besaran yang utama dikelompokkan dalam: program perpustakaan keliling, implementasi program santunan kematian, faktor-faktor penghambat pelaksanaan program perpustakaan keliling. ketiga domain tersebut masih terdapat domain-domain yang lebih kecil lagi dan begitu seterusnya tergantung pada kejenuhan dan terincinya data yang diperoleh saat pengumpulan data.

e. Penyimpulan Sementara

Tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan kesimpulan ini semuanya berdasarkan data yang telah diperoleh dari para informan. Namun dalam bagian ini kesimpulan masih bersifat sementara dan masih murni tanpa adanya perubahan maupun tambahan dari hasil pemikiran atau perspektif yang dimiliki peneliti.

f. Triangulasi

Triangulasi adalah proses *check* dan *recheck* antara sumber data dengan sumber data lainnya. Sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan kepada para penerima manfaat program santunan kematian di Kabupaten Lumajang. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian melalui beberapa teknik pengumpulan data hasil penelitian melalui ketiga teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara, serta pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dari


berbagai informan, data dokumen, dan hasil observasi serta foto dengan metode yang sama.

g. **Penyimpulan Akhir**

Kesimpulan terakhir dibuat setelah peneliti melakukan proses keseluruhan analisis data. Tahap ini dilakukan karena data dianggap telah cukup dan data sudah jenuh (*saturated*), dimana jika dilakukan penambahan data baru akan menimbulkan ketumpang tindihan (*redundant*) data.

Dalam bukunya Irawan (2006:76) membagi proses analisis data menjadi tujuh tahapan, untuk lebih mudah dipahami maka dapat dibuat gambar sebagai berikut

Gambar 3.1 Alur tahapan analisis data (Sumber : Irawan, 2006:76)



3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah teknik yang mutlak digunakan dalam penelitian untuk mengetahui kevalidan data dan dapat diuji kebenarannya. Moleong (2012:20) mengungkapkan yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar,
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.

Menurut Moleong (2012:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Terdapat tiga macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, dan teori*.

- Triangulasi dengan Sumber

Triangulasi dengan sumber, menurut Patton (1987:331) dalam Moleong (2012:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai melalui: (1) membandingkan data hasil temuan dengan hasil data wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

- Triangulasi dengan Metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987:329) dalam Moleong (2012:331), terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

- Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981:307) dalam Moleong (2012:331), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Berdasarkan teknik keabsahan data diatas, maka teknik triangulasi dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulas sumber, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan

membandingkannya dengan berbagai sumber. Untuk triangulasi sumber, peneliti memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya yang merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah penelitian mengenai implementasi program santunan kematian bagi penduduk miskin di Lumajang, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Program santunan kematian adalah sebuah kebijakan yang muncul di tuangkan dalam perbub no 58 tahun 2014. Pemerintah Lumajang memberikan subsidi santunan kematian kepada warga miskin. Pemerintah Lumajang mengalokasikan dana santunan itu dari APBD yang memang dapat cepat diperoleh. Program ini berpotensi dalam membantu masyarakat khususnya bagi warga miskin, pada saat ditinggalkan pihak ahli waris memperoleh haknya. Tahapan yang dilakukan oleh pelaksana sudah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam implementasi sebuah program. Akan tetapi masih memerlukan banyak perbaikan-perbaikan pada beberapa bagian, secara lebih mendalam dapat digambarkan sebagai berikut:

1). Tahap Pengajuan Santunan Kematian

Pada tahap pengajuan, masyarakat masih kurang pengetahuan tentang persyaratan-persyaratan yang harus di lengkapi untuk proses klaim pengajuan santunan. Dalam hal ini persyaratan yang harus diperlukan dalam mengajukan klaim santunan kematian adalah berupa KTP, KIS, surat keterangan kematian dari desa, surat pernyataan sebagai ahli waris, dan persyaratan lain nya sesuai dengan peraturan.

2). Tahap Validasi Data Santunan Kematian

Proses validasi data sebelum pada tahap pelaksanaan pencarian dana santunan kematian, pihak pelaksana melakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang kelengkapan persyaratan-persyaratan berkas yang harus dipenuhi oleh warga yang melakukan klaim pengajuan santunan kematian. Untuk mencegah hal-hal pemalsuan.

3). Tahap Pencarian Santunan Kematian

Proses pencarian dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengajuan santunan kematian berkas-berkas persyaratan sudah diterima lengkap

oleh pihak pelaksana di kantor Dinas Sosial Lumajang. Pihak pelaksana akan menelfon ahli waris untuk proses pencarian.

4). Tahap Evaluasi Santunan Kematian

Laporan realisasi pemberian dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi program santunan kematian bagi penduduk miskin di Lumajang, maka penulis dapat menghimpun beberapa saran sebagai berikut.

1. Program Santunan Kematian untuk kriteria penerima, seharusnya tetap sesuai dengan perbub tahun 2014 yang diberikan kepada penerima atau ahli waris dengan kriteria warga miskin.
2. Dinsos hanya bertugas melakukan verifikasi berkas sedangkan pencairan dana menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), pernyataan tersebut kurang tepat karena seharusnya terdapat komunikasi ataupun kerjasama dalam pelaksanaan santunan agar tidak menimbulkan isu yang negatif dan agar tidak memberatkan masyarakat.
3. Pelaksana program harus berperan aktif dalam proses pencairan, karena terdapat persoalan-persoalan pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan. Seperti permintaan uang transpot dari pihak yang mengantar klaim santunan, jadi warga tidak memperoleh santunan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. 2014. *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, B. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Grafika.
- _____. 2012. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haughton, J. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat. *Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irawan, P. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D, R. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo .
- Pietrzak, J., Ramler, M., Ranner, T., & Gilbert, N. 1990. *Practical program evaluations: examples from child abuse prevention*. London: Sage publication.
- Soenarko. 2000. *Public Policy (Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah)*. Surabaya: Airlangga University.
- Subarsono, G. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2008. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis mengkaji Masalah Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: alfabet.
- _____. 2009. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2010. *CSR Dan Community Development : Investasi Kreatif*
- _____. 2011. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastomo. 2008. *Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers

- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar
- Suyanto, B., & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tomer, A., Eliason, G. T., & Wong, P. T. (2008). *Existensial and spiritual issues in death attitudes*. New York: Lawrence Erlbaum Associates.
- Wahab, A. 2004. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Sandar, aplikasi dan profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Internet

- Lumajangkab. 2015. Kondisi daerah lumajang. [http://lumajangkab.go.id/rpjmd2015/3.Bab-2\(Kondisi Daerah Lumajang.pdf](http://lumajangkab.go.id/rpjmd2015/3.Bab-2(Kondisi%20Daerah%20Lumajang.pdf) diakses pada tanggal 28 April 2016 09.10 WIB.
- BPS. 2011. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia. <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/165>. diakses 22 Nopember 2016
- BPS. 2012. *Luas dan Prosentase Luasan Perkecamatan Kabupaten Lumajang*. Lumajangkab.go.id/index.php/first. <http://yosowilangunkidulyosowilangun.lumajangkab.go.id/index.php/first>. diakses 12 Maret 2019.
- Shahih Al-Jami nomor 3289 www.dakwah.info diakses tanggal 2 Mei 2019

Peraturan Undang-undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial pada Bab 1 pasal 1


Lampiran A. Research Gap Penelitian Program Bantuan Santunan Kematian

Sasaran Telaah	Penelitian yang Ditelaah		
Judul Penelitian	Pelaksanaan Pemberian Program Jaminan Kematian Kepada Peserta Jamsostek Oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember	Implementasi Program Bantuan Hibah Bagi Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik	Analisis Prosedur Penyelesaian Klaim Santunan Kematian Warga Depok
Tahun Penelitian	2008	2014	2011
Keluaran Lembaga	Universitas Jember, Fakultas Hukum	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Universitas Wijaya Putra Surabaya	Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Pertanyaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian program Jaminan Kematian Kepada Peserta Jamsostek Oleh PT. Jamsostek (Persero) Cabang Jember? 2. Apakah kendala-kendala yang dialami PT. Jamsostek dalam pelaksanaan pemberian santunan jaminan kematian? 3. Bagaimanakah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ? 2. Faktor apa yang menjadi kendala dan pendukung dalam implementasi program bantuan hibah bagi lembaga kemasyarakatan di Desa Bengkelu Lor Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana prosedur klaim yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok? 2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah kota Depok dalam melaksanakan program santunan asuransi kematian bagi warganya? 3. Solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pengajuan


	<p>upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian santunan jaminan kematian kepada peserta Jamsostek oleh PT. Jamsostek cabang Jember.</p>		<p>klaim santunan kematian?</p>
<p>Temuan</p>	<p>Bentuk kewajiban PT. Jamsostek (Persero) cabang Jember atas klaim jaminan kematian peserta jaminan sosial kerja adalah menetapkan jaminan kematian dan melakukan pembayaran yang sesuai dengan proses terjadinya kematian tenaga kerja. Dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat kepada tenaga kerja dan penerima santunan dalam hal ini adalah ahli waris yang ditinggalkan.</p>	<p>Program ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengurangi beban kehidupan masyarakat, menuntun masyarakat kearah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu pengetahuan.</p>	<p>Program santunan kematian ini yang di luncurkan oleh Walikota Depok untuk mengurangi perasaan berduka pada keluarga yang ditinggalkan. Pemberian program ini tidak diberikan kepada masyarakat yang meninggal dunia yang disebabkan oleh hal apapun. Kendala yang dihadapi oleh kota Depok dalam pelaksanaan rogram santunan kematian ini masih banyak masyarakat yang memalsukan data-data persyaratan klaim santunan demi mendapatkan santunan kematian, sehingga kota Depok melakukan tindakan memperbaharui data kependudukan secara</p>

			berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak terkait.
Metode	Penelitian Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (statute Approach)	Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.	Metode penelitian deskriptif
Keunggulan Penelitian	Menggambarkan pentingnya pelaksanaannya pemberian program jaminan kematian bagi PT. Jamsostek untuk ikut serta mendukung program tersebut, sesuai dengan peraturan perundang undangan.	Menggambarkan pelaksanaan Hibah yang diberikan kepada daerah adalah sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara Pemerintah dan Daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan dikelompokkan sebagai salah satu komponen lain-lain pendapatan dalam APBD. Penerimaan ini bersifat tidak mengikat karena tidak harus dibayar.	Menggambarkan proses dalam pengajuan klaim yang dilakukan pemerintah kota Depok yang bekerja sama dengan PT Asuransi Syariah Mubarokah ini dapat dilakukan dengan mudah oleh warga kota Depok, dengan dua pilihan dalam proses pengajuan klaim santunan pertama dengan datang langsung ke pemerintah kota Depok atau dengan cara layanan sms santunan kematian.
Persamaan dengan penelitian ini	Menggambarkan proses pelaksanaan program pemberian santunan kematian yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan.	Menggambarkan pelaksanaan program bantuan hibah kepada masyarakat untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.	Menggambarkan proses pengajuan klaim program santunan kematian yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Syariah Mubarokah untuk meringankan beban warga miskin yang ditinggalkan
Perbedaan	Terfokus pada	Terfokus pada	Terfokus pada

dengan penelitian ini	tenaga kerja dan hak-hak dan besarnya pemberian jaminan kematian yang sesuai dengan perundang-undangan.	program pemberian hibah ini, lebih menyesuaikan dengan karakter organisasi atau perorangan serta kemampuan yang dimiliki.	program pemberian santuan kematian yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Syariah Mubarokah sesuai dengan syariat islam.
-----------------------	---	---	---



Lampiran B. Taksonomi Penelitian



PEDOMAN WAWANCARA
(interview guide)
Program Santunan Kematian

Tanggal/Waktu :
Tempat Penelitian :
Identitas Informan
Nama :
Alamat :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan/Jabatan :

Gambaran umum program

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya program santunan kematian?
2. Sejak kapan program santunan dilaksanakan?
3. Apa saja tugas pelaksana santunan kematian bagi penduduk miskin?
4. Apakah pelaksana santunan kematian disertai dengan pedoman pelaksanaan?
5. Bagaimana mekanisme penetapan penerima santunan kematian?
6. Bagaimana kriteria penerima yang berhak mendapatkan santunan kematian?
7. Apakah rumah tangga penerima manfaat santunan kematian ditandai oleh kepemilikan KIS/SKTM?
8. Bagaimana proses sosialisasi santunan kematian?
9. Berapa jumlah santunan kematian yang diterima oleh masyarakat miskin?
10. Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana santunan kematian kepada bupati dengan tembusan ke DPKAD kabupaten Lumajang?
11. Apa saja tugas tim TKSK terkait dengan program santunan kematian?
12. Bagaimana prosedur survey yang dilakukan TKSK?
13. Apakah ada pemeriksaan berkas permohonan oleh ahli waris yang dilakukan oleh TKSK terkait prosedur pengajuan santunan kematian?
14. Apa saja faktor-faktor yang mendukung Implementasi Program Santunan Kematian?
15. Apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Program Santunan Kematian?

PEDOMAN WAWANCARA
(interview guide)
Program Santunan Kematian

Tanggal/Waktu :

Tempat Penelitian :

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan/Jabatan :

Penerimaan santunan kematian

1. Darimana ibu/bapak mengetahui kalau ada program santunan kematian?
2. Bagaimana cara untuk mengajukan santunan kematian?
3. Apakah santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu/bapak yang sedang dirundung duka?
4. Dimana pencairan dana santunan kematian diambil?
5. Apakah santunan kematian ini bermanfaat bagi ibu/bapak?

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	NR
	Jenis kelamin	Perempuan
	Jabatan	Kasi Bantuan Sosial
	Lama bekerja	- Tahun
	Pendidikan terakhir	S1
	Tanggal wawancara	9 Januari 2017
	Kepala bagian bantuan social	
	Apa yang melatarbelakangi dibentuknya program santunan kematian?	"...Sebenarnya bantuan santunan kematian ini adalah janji politik dari mantan bupati Lumajang yang sudah meninggal itu bapak Sjahrazad Masdar. Janjinya itu ya kalau ia nanti ke pilih menjadi bupati Lumajang, ia akan mengeluarkan program santunan kematian kepada masyarakat miskin"(NR : 9 Januari 2017).
	Sejak kapan program santunan dilaksanakan	"...yo sejak almarhum bupati syahrojad terpilih menjadi bupati lumajang tahun 2014. Program itu langsung dijalankan. Bupati syahrojad dengan menunjuk dinas sosial untuk menjalankan tugas dari program yang sudah ditetapkan itu, yang melaksanakan tugas ya bagian bantuan sosial dan perlindungan sosial ini"(NR : 9 Januari 2017).
	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan warga yang mengajukan survey	"..Iya ada dek, yang survey itu tksk di setiap kecamatan yang melakukan survey ke rumah warga yang ingin mengajukan bantuan santunan itu. Kalau pihak sini tidak ikut melakukan survey."(NR : 9 Januari 2017)
	Apa saja tugas pelaksana santunan kematian bagi penduduk miskin?	"..Tugasnya di bagian bantuan sosial ini cuman menerima berkas lengkap dari pemohon dan menyalurkan bantuan kepada pemohon "(NR : 9 Januari 2017)
	Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat santunan kematian?	"...Mekanisme pendataannya dari desa yang mengurus layak tidaknya pemohon untuk mengajukan penerimaan bantuannya itu dek"(NR : 9 Januari 2017)


	<p>Bagaimana kriteria penerima yang berhak mendapatkan santunan</p>	<p>“...Warga miskin yang berdomisili di Kabupaten Lumajang, pokoknya yang mempunyai KIS itu yang mendapatkan prioritas untuk menerima santunan ini.”(NR : 9 Januari 2017)</p>
	<p>Apakah rumah tangga penerima manfaat santunan kematian ditandai oleh kepemilikan KIS/SKTM?</p>	<p>“...Iya harus menggunakan KIS, kalau tidak punya menggunakan surat tidak mampu dan kalau tidak ada KTP memakai keterangan domisili.”(NR : 9 Januari 2017)</p>
	<p>Bagaimana proses sosialisasi santunan kematian?</p>	<p>“...Sosialisasinya itu disampaikan di kecamatan yang ada di kabupaten lumajang, jadi dari kecamatan itu nantinya di sampaikan ke desa.”(NR : 9 Januari 2017)</p>
	<p>Berapa jumlah santunan kematian yang diterima oleh masyarakat miskin?</p>	<p>“Jumlahnya yang diberikan kepada pemohon warga miskin itu sebesar 1 jt perorang yang diberikan kepada ahli warisnya yang mengajukan permohonan itu. ”(NR : 9 Januari 2017)</p>
	<p>Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana santunan kematian kepada bupati dengan tembusan ke BPKAD kabupaten Lumajang</p>	<p>“...Data pemohon selama satu bulan direkap. Laporan santunan kematian itu ya dilaporkan kepada bupati setiap bulan sebelum tanggal 10. ”(NR : 9 Januari 2017)</p>
	<p>Apa saja hambatan dalam pelaksanaan santunan kematian</p>	<p>“...dari segi permasalahan mungkin yang paling banyak muncul seperti masalah administrasi atau kelengkapan persyaratan pelaksanaan santunan kematian, banyak warga yang mengajukan santunan tetapi kurang lengkap persyaratannya sehingga menimbulkan masalah sendiri”. (NR 9 Januari 2017)</p>

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	DN
	Jenis kelamin	Perempuan
	Jabatan	Pelaksana Program
	Lama bekerja	5 Tahun
	Pendidikan terakhir	S1
	Tanggal wawancara	2 April 2019
	Apa yang melatarbelakangi dibentuknya program santunan kematian?	“... yaitu santunan kematian itu untuk fakir miskin, intinya bupati ingin meringankan beban masyarakat pasca kematian, jadi santunan itu untuk masyarakat tidak mampu saja ”(DN : 2 April 2019).
	Sejak kapan program santunan dilaksanakan	“...program santunan ini dilaksanakan sejak tahun 2014. Sesuai dengan munculnya peraturan dari bupati Lumajang”(DN : 2 April 2019).
	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana terkait dengan warga yang mengajukan survey	“....survey santunan itu yang dilakukan tskk, bagi warga atau pemohon yang tidak punya kartu kis di survey melalui tskk, jadi ada berita acara survey sendiri dari dingsos, cuman kita menugaskan tskk untuk melaksanakan survey”(DN : 2 April 2019).
	Apa saja tugas pelaksana santunan kematian bagi penduduk miskin?	“..Tugasnya pelaksana di sini menerima dan mengecek kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon, kalau ada berkas yang belum lengkap kita kasih tulisan berkas belum lengkap. Karena kita disini tidak menerima berkas yang belum lengkap. ”(DN :2 April 2019)
	Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat santunan kematian?	“...untuk 2014 sampai 2018 pendataan nya masyarakat yang meninggal kan ngajukan minta surat keterangan dari desa, setelah berkas nya lengkap dibawa ke dingsos dan itu pun banyak syarat-syaratnya mbak, diajukan ke dingsos. Nanti setelah berkas semua selesai dan lengkap. Pihak dingsos akan menelfon ahli warias atau pemohon untuk pencairan nya yang di ambil di dingsos.

		Untuk tahun 2019 ini ada peraturan baru dari bupati baru yang terpilih, mulai tanggal 25 februari 2019 santunan kematian di ambil di masing-masing kecamatan. Jadi pemohon meminta keterangan dari desa dan dibawa ke kecamatan nanti pihak kecamatan yang mengantarkan berkas ke dinsos untuk pencairan”(DN : 2 April 2019)
	Bagaimana kriteria penerima yang berhak mendapatkan santunan	“...santunan kematian mengutamakan yang mempunyai kartu KIS, jadi yang punya kartu KIS yang gratis. Kartu Indonesia Sehat kan ada dua mbak ada yang dari pemerintahan dan mandiri, yang di utamakan kartu Kis yang di biayai dari pemerintahan itu.”(DN : 2 April 2019).
	Apakah rumah tangga penerima manfaat santunan kematian ditandai oleh kepemilikan KIS/SKTM?	“...iya harus ada kartu kis yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi kalau tidak punya kartu kis bisa minta surat keterangan tidak mampu dari desa”(DN : 2 April 2019).
	Bagaimana proses sosialisasi santunan kematian?	“...untuk sosialisasi pihak terkait datang ke kecamatan, nanti pihak kecamatan yang mensosialisasikan ke desa-desa yang ada di Lumajang. ”(DN : 2 April 2019).
	Berapa jumlah santunan kematian yang diterima oleh masyarakat miskin?	“...jumlah bantuan nya itu yang diberikan kepada pemohon itu 1 juta”(DN : 2 April 2019).
	Bagaimana pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana santunan kematian kepada bupati dengan tembusan ke BPKAD kabupaten Lumajang	“...setelah satu bulan selesai di rekap, pelaksana mengajukan ke BPKAD. Untuk waktu pencairan terkadang pelaksana tidak bisa ngitung kapan cair nya santunan, karena semisal pimpinan tidak ada jadi nya berkasnya masih tertahan.”(DN : 2 April 2019).
	Apa saja hambatan dalam pelaksanaan santunan kematian	“...kalau hambatan tidak ada mbak, hanya saja banyak pemohon yang masih tidak ngerti administrasinya. Sudah sampai dinsos syarat-syaratny masih kurang.”(DN : 2 April 2019).

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	ES
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Jabatan	Pelaksana Program (Kasi Pemberdayaan)
	Lama bekerja	10 Tahun
	Pendidikan terakhir	S1
	Tanggal wawancara	1 April 2019
	Apa yang melatarbelakangi dibentuknya program santunan kematian?	"...itu dari perbub, dasarnya dari itu"(ES: 1 April 2019).
	Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat santunan kematian?	"...kalau dulu mekanisme nya dari desa langsung ke Dinas sosial. untuk 2019 ini ada peraturan baru dari desa lalu ke kecamatan. Pihak kecamatan yang akan membuat laporan, klaim ke dinsos.pagi mengajukan di Dinsos, besoknya langsung cair Proses pencairannya langsung pak Camat yang memberikan kepada ahli waris di desa-desa. Kalau pak camat sibuk pasti di tunda. Jika pemohon hanya 1 orang pak camat dan saya langsung mendatangi rumahnya langsung."(ES : 1 April 2019)
	Bagaimana kriteria penerima yang berhak mendapatkan santunan	"...kalau kriteria sama dengan yang dulu, hanya saja perbedaan untuk 2019 ini semua penduduk kabupaten Lumajang. Kalau dulu kan kriterianya harus orang yang miskin sekarang ndak. Jadi walaupun orang itu kaya kalau mau mengajukan mau dimiskinkan monggo. Jadi perbub yang baru ini ya."(ES : 1 April 2019)
	Apakah rumah tangga penerima manfaat santunan kematian ditandai oleh kepemilikan KIS/SKTM?	"...dulu persyaratan mutlak harus memakai kartu KIS untuk sekarang ndak. Kalau memang orang kaya kan tidak punya kartu KIS, jadi berhak membuat surat pernyataan kalau mau memminta santunan kematian. kan biasanya ada meskipun mampu tetap mau mengajukan santunan."(ES: 1 April 2019)
	Apa saja kebermanfaatan program	"...kalau sebetulnya bagi orang tidak mampu

<p>santunan kematian untuk warga Lumajang?</p>	<p>sangat bermanfaat,. Masalahnya kan gini untu biaya misalnya orang NU ada selamatan itu sangat bermanfaat, tapi kalau bagi orang yang mampu ntah itu manfaat nya untuk apa, kan dia sudah mampu untuk tahilan dll. Kalau bagi orang tidak mampu kan otomatis mereka perlu biaya untuk itu. Kekurangannya ya program itu bagus hanya saja bagi yang kaya kadang-kadang masih mau mengajukan. Pemda daerah kan tidak membedakan membuat peraturan untuk warga Lumajang. Orang kaya tidak malu untuk meminta santunan itu, seharusnya kan malu. Akhirnya manfaat nya itu kurang.”(ES : 1 April 2019).</p>
--	--



Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	MI
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Jabatan	Pelaksana Program (Kasi Kesra)
	Lama bekerja	3 Tahun
	Pendidikan terakhir	S1
	Tanggal wawancara	1 April 2019
	Bagaimana mekanisme pendataan penerima manfaat santunan kematian?	“...pengajuannya untuk 2019 ini dirubah dari desa ke kecamatan untuk tahun sebelumnya dari desa ke dingsos. Besarannya tetap sama. Pihak desa sudah sosialisai ke kelompok pengajian RT RW apabila mau mengajukan santunan bis alangsung ke desa atau menghubungi pak modin. Mekanisme nya lebih mudah dari tahun-tahun sebelumnya. Pihak desa hanya mengeluarkan surat kematian”(MI : 1 April 2019)
	Bagaimana kriteria penerima yang berhak mendapatkan santunan	“...di awal yang disampaikan oleh pihak kecamatan, bahwa santunan ini di berikan kepada orang tidak mampu. Tetapi bagi yang berkebutuhan mampu itu juga bisa mengajukan. Cuman nanti melihat proses surveynya nanti.”(MI : 1 April 2019).

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	ST
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Jabatan	TKSK Yosowilangun
	Lama bekerja	10 Tahun
	Pendidikan terakhir	SMA
	Tanggal wawancara	8 April 2019
	TKSK sebagai surveyor bagi masyarakat yang mengajukan santunan kematian	
	Apa saja tugas tim TKSK terkait dengan program santunan kematian?	“...sebagai petugas yang diberi mandat dari dingsos, kami mendapatkan form dari dingsos, yang tandatangan pihak dingsos dan ahli waris”(ST. 8 April 2019)
	Bagaimana prosedur survey yang dilakukan TKSK?	“...kami survey melihat rumahnya gedong apa ndak, kaya aapa ndak, jadi acuannya surveynya kami kedesa. Kami ngomong si A itu mampu apa ndak. Kami tidak bisa memutuskan sendiri. Tetap acuan nya pada desa, si A ini layak apa ndak dibantu, kelengkapannya apa yng kurang. Orangnya tidak punya jamkesmas, kis misalnya ndak punya. Sebagai petugas yang diberi mandat survey kita foto orang nya dan rumahnya.”(ST. 8 April 2019)
	Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh TKSK terkait dengan prosedur pengajuan santunan kematian	“...untuk 2019 ini tidak ada lagi survey dari tim tksk, karena peraturan bupati yang baru, yang menjadi penanggung jawabnya itu pak camat. Dan kebijakan yang baru santunan kematian diberikan ke pada semua warga lumajang, jadi orang kaya yang ingin mengajukan santunan mau apa tidak menandatangani mou bahwa masyarakat miskin, kalau mereka mau ya sah sah saja, kalau sekarang gitu beda dengan yang dulu. Perbub nya ngomong gitu sekarang. ”(ST. 8 April 2019)

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	TT
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Jabatan	TKSK Sukodono
	Lama bekerja	8 Tahun
	Pendidikan terakhir	SMA
	Tanggal wawancara	9 Januari 2017
	TKSK sebagai surveyor bagi masyarakat yang mengajukan santunan kematian	
	<p>Apa saja tugas tim TKSK terkait dengan program santunan kematian?</p>	<p>“...Tugasnya tksk itu survey dek. Survey ke warga yang mau mengajukan santunan kematian, jadinya kalau ada warga yang ingin mengajukan santunan. TKSK yang bertugas untuk mensurvey ke rumah warga itu.”(TT. 9 Januari 2017)</p>
	<p>Bagaimana prosedur survey yang dilakukan TKSK?</p>	<p>“...Ini tksk survey itu menilai layak tidaknya seseorang dapat santunan, kadang ahli waris itu memang ada sedikit pihak-pihak tertentu oknumlah ya yang bermain makanya fungsi survey itu disitu. Pernah ada seorang pns mengajukan santunan ya kita harus jeli. Survey itu harus jeli memang tanya-tanya ke tetangga, ke perangkat”.(TT. 9 Januari 2017)</p>
	<p>Apakah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh TKSK terkait dengan prosedur pengajuan santunan kematian</p>	<p>“...Ya ada lah dek pemeriksaan itu, soalnya biasanya ada warga yang orang mampu bisa mengajukan dengan cara ya paling memalsukan data-datanya. Pernah ada di kecamatan sukodono dek setelah saya cari tahu tanya-tanya ketetangga sebelah rumahnya ternyata yang mengajukan santunan itu adalah PNS. ya tksk sudah melaksanakan survey tetapi masih ada aja oknum-oknum yang berbuat kayak gitu dek”.(TT. 9 Januari 2017)</p>


Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	IV
	Jenis kelamin	Perempuan
	Jabatan	Penerima Manfaat santunan
	Pendidikan terakhir	SD
	Tanggal wawancara	21 Januari 2017
	Penerima manfaat santunan kematian	
	Dari siapa ibu bapak tahu program santunan ini	“...saya mengetahui kalau ada bantuan santunan kematian ini dari tetangga dek, waktu mbah nya suami saya meninggal. Disuruh ngurus ke desa”. (IV 21 Januari 2017).
	Bagaimana cara untuk mengajukan santunan kematian?	“...ya waktu itu saya datang kedesa tanya-tanya tentang santunan, dan minta tolong ke perangkat cara pengajuan nya itu. Jadi saya ngurus semua persyaratan nya dulu. Ada perangkat yang mengantarkan ke dinas sosial.”(IV 21 Januari 2017)
	Dimana pencairan dana itu diambil?	“...di kantor dinas sosial di Lumajang itu katanya.”(IV 21 Januari 2017).
	Apakah santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu/bapak	“...Jumlah uangnya itu satu juta, ya syukur bisa buat tambah-tambah kebutuhan selamatan buat almarhum dirumah, tapi dipotong uang bensin dan makan untuk perangkat yang mengantar.” (IV 21 Januari 2017).
	Apakah santunan kematian ini bermanfaat bagi ibu/bapak?	“...masyarakat ya senanglah mereka di santuni dapat uang dari pemerintah, masyarakat kurang mampu seperti saya di beri santunan, ya saya berharap minta santunan ini terus dijalankan, karena cukup bagus dalam meringankan beban ahli waris yang ditinggalkan seperti saya. Agar ahli waris dari masyarakat miskin bisa memenuhi kebutuhan ketika ada keluarga yang meninggal”. (IV 21 Januari 2017)

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	IN
	Jenis kelamin	Perempuan
	Jabatan	Penerima Manfaat Santunan
	Pendidikan terakhir	Smp
	Tanggal wawancara	20 Januari 2017
	Penerima manfaat santunan kematian	
	Dari siapa ibu bapak tahu program santunan ini	“...Derih pak modin, sengebele bedeh santunan kematian jiah. (dari pak modin yang memberikan info tentang santunan kematian)”. (IN 20 Januari 2017).
	Bagaimana cara untuk mengajukan santunan kematian?	“...Engkok tak roknorok adaftar, motemoh engkok edaftar, se adaftar agi kabbi ruah pak modin. Engkok gun nerimah beres lah. Engkok ruah tak ngurus sekaleh, engkok cuman norok nerimah tok. Kabbi sengurus pak modin, pak modin cumak mentak kartu keluarga bik ktp, deggik olle berempa reh eyajek ke majeng ngalak peseh. Enggkok ngalak santunan re dukaleh lek, sepertama mbah binik se kedue mbah lakek jaraken setahun. Pak modinah olle kiah jek minta kiah. Minta bejeren sengurus ambik senganter. (saya tidak ikut-ikutan daftar, tiba-tiba saya sudah didaftarkan, yang mendaftarkan semuanya pak modin. Saya cuman merima setelah semuanya selesai. Saya tidak ngurus sama sekali. Pak modin cuman meminta kartu keluarga dan ktp saja. Saya cuman ikut nerima bantuan itu, di antarkan ke lumajang sama pak modin. Saya menerima bantuan sudah dua kali dek, pertama mbah yang peremuan dan kedua mbah laki-laki, jaraknya satu tahun. Iya yang ngurus semuanya pak modin. Pak modin juga minta bayaran untuk pengurusan dan yang nganter kelumajang.)” (IN 20 Januari 2017).
	Dimana pencairan dana itu diambil?	“...Ning kantor sosial emajeng (dikantor sosial lumajang).” (IN 20 Januari 2017).

Apakah santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu/bapak	<p>“...Pesenah ruah sebu, ye tak cukup sampek topetonah, cuman cukup sampek teloareh nah tok.</p> <p>(uangnya satu juta, tidak cukup kalau sampai 7 hari. Cuman cukup sampai 3 hari nya saja.” (IN 20 Januari 2017).</p>
Apakah santunan kematian ini bermanfaat bagi ibu/bapak?	<p>“...Yeh manfaat mon ebegi oreng tak endik ruah, yeh kan ebisa bantu oreng tak mampu. (iya manfaat kalau dikasihkan ke orang yang tidak mampu, bisa membantu orang miskin).” (IN 20 Januari 2017).</p>

Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
Latar belakang informan		
	Inisial	MAS
	Jenis kelamin	Laki-laki
	Jabatan	Penerima Manfaat santunan
	Pendidikan terakhir	SMA
	Tanggal wawancara	4 April 2019
Penerima manfaat santunan kematian		
	Dari siapa ibu bapak tahu program santunan ini	<p>“...pak ishak (perangkat desa). Pak ishak yang menyuruh, selaku pengurus pengajian di RT 3 RW 4 ini mbak. Kemarin disini ada tahlilan 40harian. Mas ini besok langsung ke kantor desa ngurusin santunan kematian. katanya kan ada program itu. Jadi saya besok nya langsung ke balai desa Yoso kidul”.(MAS 4 April 2019).</p>
	Bagaimana cara untuk mengajukan santunan kematian?	<p>“...saya ngurus persyaratannya langsung ke kantor desa. Selesai dari desa langsung saya urus sendiri ke kecamatan. Saya urus lagi ke kecamatan ternyata orang yang biasaya ngurus tidak ada, katanya orang kecamatan satu minggu langsung cair. Kadang ada pihak kecamatan yang bawel. Pelayanannya itu kurang, padahal kan tugas pelaksana di kecamatan itu harus siap dengan pelayanan kepada masyarakat. Waktu saya tanya kapan cair orang kecamatan bilang siapa yang nyuruh. Padahal program itu bupati</p>

		yang ngasih, ”.(MAS 4 April 2019).
	Dimana pencairan dana itu diambil?	“...diambil dibalai desa Yoso Kidul”.(MAS 4 April 2019).
	Apakah santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu/bapak	“...kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang kurang ya kurang mbak. Soalnya keperluan juga banyak untuk selamatan sampai 40harian itu mbak. Itu aja kurang 1 juta”.(MAS 4 April 2019).
	Apakah santunan kematian ini bermanfaat bagi ibu/bapak?	“...kalau bagi orang-orang seperti kita sudah terbantu lah. Yang ekonomi nya kurang ya terbantu”.(MAS 4 April 2019).



Kode	Pointers pertanyaan	Transkrip wawancara
	Latar belakang informan	
	Inisial	MN
	Jenis kelamin	Perempuan
	Jabatan	Penerima Manfaat santunan
	Pendidikan terakhir	SD
	Tanggal wawancara	4 April 2019
	Penerima manfaat santunan kematian	
	Dari siapa ibu bapak tahu program santunan ini	“...iyeh nduk, engko pernah neremah santunan dukaleh. Tang lakeh mbik tang bapak. Ye taoh derih pak Modin (iya nduk, aku pernah menerima santunan dua kali. Suami dan bapak saya. Ya tahu dari pak modin)”.(MN 4 April 2019).
	Bagaimana cara untuk mengajukan santunan kematian?	“...sengurus agi ruah nduk pak modin kabbi. Engko tak rok norok lah. Pak modin mentah KTP tok. Edinnak teremah beres (yang mengurus pak modin nduk, pak modin cuman minta KTP. Disini terima beres ”.(MN 4 April 2019).
	Dimana pencairan dana itu diambil?	“...ngalak pesenah ning majang nduk, reng bereng nompak mobil (ambil uangnya di Lumajang. Naik mobil bareng-bareng”.(MN 4 April 2019).
	Apakah santunan kematian ini sudah dapat memenuhi kebutuhan keluarga ibu/bapak	“...yelah berguna pesenah egebei selamatan sebapak bektoh 100hari, mon tanglakeh egebei 40harian. Ye engko merik pese ke pak modin 250. Gebei ongkos jelen ye gebei mobil ruah nduk (ya manfaat uangnya untuk selamatan waktu bapak 100harian dan suami waktu 40harian. Ya saya memberi ke pak modin 250 untuk uang jalan ngurusi dan untuk mobil)”.(MN 4 April 2019).
	Apakah santunan kematian ini bermanfaat bagi ibu/bapak?	“...berguna mon egebi ke oreng engak engko nduk reng tak endik. Egebei selamatan ruah (manfaat kalau dibuat orang seperti saya nduk orang tidak punyadi buat selamatan itu”.(MN 4 April 2019).



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, perlu penyesuaian dan penyempurnaan agar dalam pelaksanaannya tercipta koordinasi, sinkronisasi serta integrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Peduduk Miskin, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
12. Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Di Bawah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Santunan kematian adalah pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk miskin yang meninggal dunia.
8. Dinas Sosial adalah merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial, yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang sosial dan memberikan dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan pelayanan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
9. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.

10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
15. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, istri, orangtua, anak, cucu dari anak kandung, saudara kandung, kerabat lain dalam satu Kartu Keluarga dan atau kerabat lain yang merawat dibuktikan dengan Surat Keterangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengetahui Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk miskin yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian adalah:
 - a. meringankan beban Masyarakat Miskin bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
 - b. tertib administrasi data kematian daerah.

BAB III BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

Bentuk santunan kematian yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap jiwa.

BAB IV
SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK
ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penduduk yang berhak mendapatkan santunan kematian dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin;
 - b. berdomisili di wilayah daerah;
 - c. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga/Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses;
 - d. memiliki Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/ Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda/ atau surat keterangan tidak mampu;
 - e. meninggal dunia dengan sebab apapun;
 - f. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
 - g. surat keterangan/pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili mengetahui Camat;
 - h. diajukan oleh ahli waris kepada Bupati melalui Dinas Sosial.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian santunan kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagaimana format pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. bagi balita yang meninggal dunia disertai akte kelahiran/keterangan kelahiran dari bidan;
 - c. fotokopi KTP dan KK pemohon yang masih berlaku dan dilegalisir Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil;
 - d. surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib KTP maupun wajib KTP tetapi tidak memiliki KTP;
 - e. formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa KK masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki KK;
 - f. surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;

- g. surat keterangan/ Pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala desa/Lurah tempat berdomisili mengetahui Camat;
- h. fotokopi Kartu Perlindungan Sosial atau kartu asli untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda;
- i. bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda menggunakan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.

- (3) Surat Permohonan beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat rangkap 2 (dua).
- (4) Dinas Sosial melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (6) Kepala Dinas Sosial mengajukan permohonan pencairan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyerahkan dana santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas Sosial untuk selanjutnya disalurkan kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Pengajuan berkas permohonan berikut lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dibawa langsung oleh ahli waris tanpa dikuasakan.
- (2) Pengajuan berkas permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB VI

PENYERAHAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 7

Santunan Kematian akan diserahkan oleh Kepala Dinas Sosial paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pengajuan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diterima lengkap dan benar.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

Laporan realisasi pemberian dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Inspektorat setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Membebaskan pemberian dana santunan kematian bagi penduduk miskin kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 Februari 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT. M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19570615 198503 1 021

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 11 TAHUN 2017
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Perihal : Permohonan Santunan
 Kematian Penduduk Miskin
 Kab. Lumajang Tahun 20....

Lumajang, tanggal/bulan/tahun
Kepada
Yth : Bupati Lumajang melalui
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lumajang
di-
LUMAJANG

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Nama Ahli Waris yang Mengajukan permohonan)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir ahli waris yang mengajukan permohonan)
Alamat : (Alamat ahli waris yang Mengajukan permohonan)
Nomor KTP : (Nomor KTP ahli waris yang mengajukan permohonan)

Yang dalam hal ini adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas di bawah ini :

Nama : (Nama penduduk miskin yang meninggal)
Tempat Tanggal Lahir : (Tempat/Tanggal lahir penduduk miskin yang meninggal)
Alamat : (Alamat penduduk miskin yang meninggal)
Nomor KTP : (Nomor KTP penduduk miskin yang meninggal)
Tanggal meninggal Dunia : (Tanggal meninggal dunia almarhum)

Bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2017 tanggal Januari 201... tentang Santunan Kematian Penduduk Miskin Kabupaten Lumajang, dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak kiranya dapat memberikan bantuan berupa uang santunan kematian penduduk miskin sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada keluarga almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP asli dan Kartu Keluarga penduduk yang meninggal dan masih berlaku yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Akta kelahiran/keterangan lahir dari bidan bagi balita yang meninggal dunia;
- c. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga ahli waris yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Surat Keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib KTP maupun wajib KTP tetapi tidak memiliki KTP;
- e. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat berdomisili;
- f. Surat Keterangan/Pernyataan sebagai ahli waris dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;

- g. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat/Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan/Jamkesmas/Jamkesda atau surat keterangan miskin ditandatangani Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat.

Demikian permohonan ini saya sampaikan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(Nama Ahli Waris)

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT. M.Ag

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Proses pencairan dana santunan kematian



Gambar 2. Proses pencairan dana santunan kematian



Gambar 3. Proses pengajuan santunan kematian oleh ahli waris



Gambar 4. Ruangan bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial (terlihat dari pihak kecamatan mengajukan pencairan dana santunan)



Gambar 5. Proses wawancara dengan pelaksana program (terlihat ada pemohon santunan kematian)



Gambar 6. Proses wawancara dengan pelaksana program



Gambar 7. Salah satu persyaratan pengajuan santunan kematian



Gambar 8. Wawancara dengan penerima manfaat santunan kematian



Gambar 9. Wawancara dengan pelaksana di Kecamatan Yosowilangun



Gambar 10. Wawancara dengan pelaksana di Kantor Desa Yosowilangun Kidul

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
JL. MAYJEND. SOEKERTIYO NO 56 TLP. (0354) 396555
YOSOWILANGUN - 67382

PERMOHONAN PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

NO : 58
TANGGAL PENGAJUAN : 21-3-2019
BERKAS : 1

NAMA AHLI WARIS : BUJANI
NAMA YANG MENINGGAL : GATOT SUCEPTO

NO	KELENGKAPAN	TELAPPIR	TIDAK TELAPPIR	KETERANGAN
1	Surat Permohonan Santunan Kematian	✓		
2	Surat Pernyataan Ahli Waris	✓		
3	Surat Pernyataan Resiko Sosial		✓	
4	Surat Keterangan Kematian Dari RT/RW	✓		
5	Surat Keterangan Kematian Dari Desa	✓		
6	Fotocopy KTP Yang Meninggal (yang Berlaku)	✓		
7	Fotocopy KK Yang Meninggal (yang Berlaku)	✓		
8	Fotocopy KTP Ahli Waris (yang Berlaku)	✓		
9	Fotocopy KK Ahli Waris (yang Berlaku)	✓		
10	Fotocopy Kartu KIS / PBI-JKN yang meninggal	✓		

Catatan :
- Flek KTP dan KIS yang Meninggal diserahkan di Kecamatan
- Semua Berkas Bangkap 2 (dua)
- Batas Maksimal Pengajuan 30 hari sejak penduduk meninggal

Yang Mengajukan
Ahli Waris / Perangkat
Bambang Lionto
HA. 085329977096
Camat Yosowilangun

Verifikator
Kasi Pelayanan Umum
SUYOKO, S.AP
NIP. 19650221 196603 1 006


YONIE NURCAHYONO, SSTP., MM.
NIP. 19760623 199511 1 002

Gambar 11. Surat permohonan santunan kematian



Gambar 12. Penyaluran santunan kematian di kantor desa yosowilangun kidul

LAMPIRAN. Surat Ijin Dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 930 /UN25.3.1/LT/2019 25 Maret 2019
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian


Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lumajang
Di
Lumajang

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1201/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 21 Maret 2019 perihal Ijin Penelitian mahasiswa,


Nama : Dwi Eka Purwanti
NIM : 120910301075
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Alamat : Jl. Nias II No.3 Sumbersari-Jember
Judul Penelitian : "Implementasi Program Santunan Kematian Bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang"
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Lumajang
Lama Penelitian : 4 Bulan (25 Maret-30 Juni 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris II,

Dr. Gusanto, M.Pd.
086306161988021001

Tembusan Yth
1. Kepala Dinsos Kab. Lumajang;
2. Dekan FISIP Universitas Jember;
3. Mahasiswa ybs; ✓
4. Arsip.



 
CERTIFICATE NO : QMS/173

LAMPIRAN. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan : Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax : (0334) 881586 e-mail : kesbangpol@lumajang.go.id
LUMAJANG - 67313

SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN
Nomor : 072/781/427.75/2019

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.

Menimbang : Surat dari Ketua LPPM Universitas Jember Nomor:930/UN25.3.1/LT/2019 tanggal 25 Maret 2019, perihal izin Penelitian atas nama DWI EKA PURWANTI.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada :


1. Nama : DWI EKA PURWANTI
2. Alamat : Jl. Nias II No. 3 Sumbersari Jember
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : Universitas Jember/120910301075
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Implementasi Program Santunan Kematian bagi Penduduk Miskin di Kabupaten Lumajang.
2. Bidang Penelitian : Kesejahteraan Sosial
3. Penanggungjawab : Dr. Susanto, M.Pd
4. Anggota/Peserta :
5. Waktu Penelitian : 02 April 2019 s/d 30 Juni 2019
6. Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kab. Lumajang, Kecamatan Yosowilangun

Dengan ketentuan : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak syah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 2 April 2019
a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Bidang HAL


Drs. ABU HASAN
Pembina
NIP. 19620801 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka BAPPEDA Kab Lumajang,
4. Sdr. Ka Dinas Sosial Kab. Lumajang,
5. Sdr. Camat Yosowilangun,
6. Sdr. Ketua LPPM Universitas Jember,
7. Sdr. Yang Bersangkutan.